Nama Auditi	:	PT WANA KALTIM LESTARI
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Sertifikasi PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas 15.825,21 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.
Tahapan Kegiatan	:	Penilikan ke-1
Tanggal Audit	:	15 – 21 Desember 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-1

a.	Nama LPVI	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI-017-IDN Masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/ KUM tanggal 13 April 2023
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Prasyarat dan VLHH) / Ketua Tim 2) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHL Bid. Produksi) 3) Hartati Saat, S.Si.(Auditor PHL Bid.Ekologi) 4) Rr Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Sosial)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	PT WANA KALTIM LESTARI.
b.	Alamat Kantor	:	Komplek Duta Merlin Blok A No. 49 Jl. Gajah Mada 3-5 Petojo Utara Gambir, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
c.	Nomor SK PBPH	:	576/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas 15.825,21 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi.
f.	Pengurus Badan Usaha	:	Susunan Pengurus PT Wana Kaltim Lestari : a. Direktur Utama : Soenardi Winarto b. Direktur : Tan Agustinus Darmawan c. Direktur : Benny Tjoeng d. Direktur : Phiong Philipus Darma e. Direktur : Sutardi f. Komisaris Utama : Moleonoto g. Komisaris : Axton Salim
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Ir. Eko Romdani

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 15 Desember 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. ,
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 21 Desember 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 21 Desember 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

2) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 15 – 21 Desember 2023 di lokasi areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari di Kab. Berau, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Kordinasi Sebelum Penilaian	15 Des 2023	- Kordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda - Kordinasi dengan Dishut Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2	Pertemuan Pembukaan	16 Des 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 - 18 Des 2023	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran **1.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Tahun 2022 – Tahun 2023 - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Juni 2022 – November 2023

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
			- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **3.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Juni 2022 – November 2023. - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
4	Pertemuan Penutupan	19 Des 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.
5	Perjalanan	20 Des 2023	- Perjalanan dari Berau ke Samarinda
6	Kordinasi Setelah Penilaian	21 Des 2023	- Kordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda - Kordinasi dengan Dishut Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhutung tanggal 19 Desember 2023, dan dinilai memadai.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 10 Januari 2024

b) Hasil Keputusan :

1) PBPH PT Wana Kaltim Lestari dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 61,90% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)

2) Sertifikat PHL PT Wana Kaltim Lestari dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen legal dan adminidtrasi tata batas sebagai berikut : SK PBPH/IUPHHK-HTI - Surat Keputusan IUPHHK-HTI No. 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 16.280 Ha, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. - Surat Keputusan Penetapan Areal yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. - Surat Keputusan PBPH yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1517/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ±16.280 (Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Wana Kaltim Lestari mengenai nomenklatur. Dokumen Legalitas Perusahaan 1. Akte pendirian PT Wana Kaltim Lestari No. 16 tanggal 7 November 2006 oleh Notaris Akte Pendirian PT Wana Kaltim Lestari No. 127 tanggal 28 April 1994 oleh Notaris Hardjo Gunawan, SH dan SK Menteri Kehakiman RI No 02.13511.HT.01.01-Th'94 tanggal 5 September 1994; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 60 tanggal 29 Juni 2018, oleh Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH; dan SK Menteri Kehakiman RI No AHU-AH.01.03-0224813 dengan daftar perseroan No. AHU-0095130.AH.01.11.TAHUN 2018 Tanggal 23 Juli 2018. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko PT Wana Kaltim Lestari No. 8120314101942 tanggal 14 November 2018 perubahan ke-1 tanggal 5 November 2021 dengan alamat Komplek Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jalan Gajah Mada 3-5 Petojo Utara – Gambir Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administratif Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. 4. NPWP PT Wana Kaltim Lestari No. 01.614.884.3-029.000 dengan alamat Komplek Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jalan Gajah Mada 3-5 Petojo Utara – Gambir Jakarta Pusat 10130 - DKI Jakarta. Dokumen Administrasi Tata Batas

			1. Dokumen Pedoman Tata Batas sesuai Pernyataan No. 953/PB/1998, tanggal 4 Agustus 1998 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri/ Persekutuan Areal Kerja HPH/HTI PT PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya (Ex PT GONPU) PT Hanurata Coy Ltd di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. 2. Dokumen Instruksi Kerja No. 428/IPPHK-2.4.2/HPH/1998 tanggal 15 Desember 1998 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja HPH/HPHTI PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya I (Ex PT Gonpu) sepanjang 85.117 Km Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. 3. Berita Acara Tata Batas : a. BAP Penetapan Titik X sebagai Titik Ikatan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya I (Ex PT GONPU) PT Hanurata Coy Ltd. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 12 Juli 1999. b. BAP Penetapan Titik B' sebagai titik awal tanggal 19 Juli 1999 Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya I (Ex PT GONPU) PT Hanurata Coy Ltd. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. c. BAP Penetapan Titik D sebagai titik Akhir tanggal 16 September 1999 Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya I (Ex PT GONPU) PT Hanurata Coy Ltd. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. d. BAP Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya I (Ex PT GONPU) PT Hanurata Coy Ltd. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 16 September 1999. e. BAP Pengumuman Pemancangan Trayek Batas Hutan Kelompok Hutan Hulu S. Dumaring – S. Segunggun – S. Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Berau Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Tim Tata Batas dan diketahui oleh Camat Talisayan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau. 4. Dokumen Peta Kerja Tata Batas Areal Kerja HPHTI PT Wana Kaltim Lestari skala 1 : 250.000 yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Buku Laporan Tata Batas No. 1370 tahun 1999 yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Pengukuhan Hutan dan Pemetaan Areal Hutan dan Kebun Ir. Dibyo Poedjowadi NIP 080037315 Bulan November 1999. 6. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Dan Dua Puluh Satu Per Seratus) Hektar Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kegiatan tata batas PT Wana Kaltim Lestari di lapangan telah selesai dilaksanakan dengan rencana pemancangan batas sepanjang ±73.317 meter yang telah direalisasikan seluruhnya (100% dan telah Temu Gelang) dengan realisasi panjang pemancangan batas sepanjang 73.444 meter sesuai dengan dokumen Laporan Penataan Batas No. 1370 tahun 1999 yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Pengukuhan Hutan dan Pemetaan Areal Hutan dan Kebun Ir. Dibyo Poedjowadi NIP 080037315 Bulan November 1999.
Rencana Dan Realisasi Pemancangan Batas Areal PT Wana Kaltim Lestari
<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Batas Fungsi (m)</th><th>Batas Sendiri (m)</th><th>Batas Sekutu (m)</th><th>Jumlah (m)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Rencana</td><td>-</td><td>17.750</td><td>55.567</td><td>73.317</td><td>Temu Gelang</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Realisasi</td><td>-</td><td>17.819</td><td>55.625</td><td>73.444</td><td>Temu Gelang</td></tr>
</table>
PT Wana Kaltim Lestari telah mendapatkkan SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 576/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 Ha **di** Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada periode Penilikan ke-1 PT Wana Kaltim Lestari tidak melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>NA / Nilai Aktual : -</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi pada areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari diketahui bahwa pada areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari tidak terdapat penggunaan areal PBPH oleh perizinan di luar skema perizinan KLHK.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)</td><td></td><td>Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Di areal kerja PT Wana Kaltim Lestari terdapat okupasi lahan oleh masyarakat.

Berdasarkan Hasil Penafsiran Komposit Citra Landsat 7 ETM+ Band Path 116 Row 59 Liputan tanggal 16 Oktober 2021 skala 1 : 50.000, kondisi penutupan lahan PT Wana Kaltim Lestari sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Penutupan Lahan</th><th colspan="3">Fungsi Hutan (Ha)</th><th rowspan="2">APL (Ha)</th><th rowspan="2">Jumlah (Ha)</th><th rowspan="2">Persen (%)</th></tr>
<tr><th>HL</th><th>HP</th><th>HPK</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Berhutan</td><td>112,06</td><td>2.703,66</td><td>8.325,06</td><td>2.850,58</td><td>13.991,36</td><td>88,41</td></tr>
<tr><td></td><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td>112,06</td><td>2.703,66</td><td>7.925,93</td><td>2.707,79</td><td>13.449,43</td><td>84,99</td></tr>
<tr><td></td><td>Karst Hutan Sekunder</td><td></td><td></td><td>399,13</td><td>142,79</td><td>541,92</td><td>3,42</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Non Hutan</td><td>431,35</td><td>262,19</td><td>855,94</td><td>284,37</td><td>1.833,85</td><td>11,59</td></tr>
<tr><td></td><td>Belukar</td><td>384,78</td><td>234,11</td><td>639,40</td><td>180,29</td><td>1.438,58</td><td>9,09</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				Semak	46,57	26,80	193,80	83,39	350,56	2,22
				Tanah Terbuka		1,28	22,74	20,69	44,71	0,28
			3	Tertutup Awan						
			Jumlah		**543,41**	**2.965,85**	**9.181,95**	**3.134,95**	**15.825,21**	**100,00**

Berdasarkan Berita Acara Identifikasi Perladangan Masyarakat Kampung Melawai di Dalam Kawasan PBPH PT Wana Kaltim Lestari, di arealnya terdapat Pemanfaatan lahan oleh masyarakat Melawai (Desa Tepian Terap) sekitar ± 837 Ha (hasil estimasi) dengan 40 kalimaers dan identifikasi lebih lanjut dan pada tahun 2023 terdapat penambahan konflik seluas ±27 Ha telah diidentifikasi 20 klaimers sehingga total luasan menjadi ± 864 Ha (hasil estimasi).

Lokasi pemukiman dan perladangan berada sepanjang kiri kanan jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Batu Putih menuju ke arah Samarinda yang membelah Kampung Melawai.

Areal yang dikuasai PT Wana Kaltim Lestari seluas (15.825,21 Ha – 864 Ha)/15.825,21 Ha atau 94,54%.

Nilai Kinerja Indikator	:	**(13/15)% = 86,67% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**3**

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen visi, misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur melalui SK Direksi No. 03/WKL/DIR/IV/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari. **Visi Perusahaan :** **"**Menciptakan perusahaan pengelola hutan tanaman yang berkualitas tinggi, produktif, memiliki keunggulan kompetitif dan dikelola secara profesional dengan budaya usaha (*corporate culture*) yang mandiri berazazkan kelestarian (sustainibility), keuntungan (*profitability*), dan kesejahteraan (*prosperity*)" **Misi Perusahaan :** 1. Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas tinggi dan produktif secara lestari. 2. Memupuk keuntungan yang berkelanjutan sebagai hasil terbaik dalam pengelolaan hutan tanaman. 3. Penerapan agroforestry sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan (food security). 4. Memberikan layanan yang terbaik kepada industri yang memanfaatkan hasil dari hutan tanaman.

			5. Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan tanaman industri. Visi dan Misi dan tujuan PT Wana Kaltim Lestari sesuai dengan kerangka PHPL. Kelestarian produksi tercermin dalam Misi PT Wana Kaltim Lestari nomor 1, 2 dan 4. Kelestarian ekologi tercermin pada Misi PT Wana Kaltim Lestari nomor 1, 5 dan 6. Kelestarian sosial tercermin pada Misi PT Wana Kaltim Lestari nomor 3, 5 dan 6. Selama periode Penilikan ke-1 telah dilakukan sosialisasi. Sosialisasi visi dan misi kepada karyawan dilakukan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sebagai berikut : 1. BAP Sosialisasi Visi - Misi dan Himbauan K3 No. 003/BAP/HRD/WKL/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 di halaman depan kantor PT Wana Kaltim Lestari. 2. BAP Sosialisasi Visi - Misi dan Himbauan K3 No. 002/BAP/HRD/WKL/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 di halaman depan kantor PT Wana Kaltim Lestari Pelaksanaan Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi sebagai berikut : 1. Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi pada tanggal 25 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 001/PT.WKL/SOSIAL/I/2022 tanggal 25 Maret 2022. 2. Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi pada tanggal 22 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 004/PT.WKL/SOSIAL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022. 3. Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi pada tanggal 23 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 001/PT.WKL/SOSIAL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022. 4. Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi pada tanggal 10 Februari 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 003/PT.WKL/SOSIAL/I/2022 tanggal 10 Februari 2022. 5. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Malawi tanggal 26 November 2023 yang dihadiri 20 orang. 6. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Tembudan tanggal 14 Oktober 2023 yang dihadiri 14 orang. 7. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Desa Capuak tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 7 orang.. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sosialisasi tahun 2023 belum dilakukan di serluruh desa (belum dilaksanakan di Desa Kayu Indah)
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1

	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan PT Wana Kaltim Lestari telah menyusun rencana dan mengimplementasikan kegiatan di lapangan. Jika dibandingkan dengan visi misi yang telah ditetapkan maka tingkat kesesuaian implementasi kegiatan yang dilakukan PT Wana Kaltim Lestari pada periode Penilikan ke-1 adalah sebagai berikut :

No	Misi	Kondisi Yang Relevan	Keterc apaian
1	Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas tinggi dan produktif secara lestari.	• PT Wana Kaltom Lestari memiliki Struktur Organisasi sesuai kerangka PHL (100%). • Ketersediaan SDM Ganis PH (83,33%). • Ketersediaan SOP dan kesesuaian dengan peraturan terbaru (70%) • Rencana penebangan TPTI sebesar 19.615,8 m3 terealisasi sebesar 694,96 m3, rencana penebangan THPB 13.919,15 m3 terealisasi sebesar 7.678,5 m3 Total rencana 33.534,95 m3 realisasi 8.373,46 m3 = 24,97%	69,57%
2	Memupuk keuntungan yang berkelanjutan sebagai hasil terbaik dalam pengelolaan hutan tanaman.	Rencana penebangan TPTI sebesar 19.615,8 m3 terealisasi sebesar 694,96 m3, rencana penebangan THPB 13.919,15 m3 terealisasi sebesar 7.678,5 m3 Total rencana 33.534,95 m3 realisasi 8.373,46 m3 = 24,97%	24,97%
3	Penerapan agroforestry sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan (*food security*).	Baru tertuang dalam dokumen perencanaan RKU belum diimplementasikan (50%)	50%
4	Memberikan layanan yang terbaik kepada industri yang memanfaatkan hasil dari hutan tanaman.	Rencana penebangan TPTI sebesar 19.615,8 m3 terealisasi sebesar 694,96 m3, rencana penebangan THPB 13.919,15 m3 terealisasi sebesar 7.678,5 m3 Total rencana 33.534,95 m3 realisasi 8.373,46 m3 = 24,97%	24,97%
5	Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.	• Realisasi CSR tahun 2022 sebesar 70% tahun 2023 sebesar 35,56%. Rata 52,78%. • Komposisi tenaga lokal 21 orang dari total karyawan 28 orang (75%)	63,89%

			6	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan tanaman industri.	• Ketersediaan Ganis PH sebanyak 83,33% • Realisasi peningkatan SDM terealisasi 100%.	91,67%
			Rata-rata kesesuaian implementasi kegiatan pengelolaan hutan dibanding dengan visi misi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 54,18%.			
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(4/9)% = 44,44% = BURUK**			
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**1**			

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Struktur Organisasi dan Job Deskripsi PT Wana Kaltim Lestari yang telah disahkan oleh Direktur dengan No. SK. 007/SK-DIR/JKT/WKL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023. Struktur Organisasi yang tersedia menggambarkan organisasi perusahaan mulai dari pusat hingga site (lapangan). Dalam Struktur Organisasi tersebut PT Wana Kaltim Lestari dipimpin oleh Direktur Utama (Soenardi Winarto) dan dibantu oleh 4 Direktur yaitu Agustinus Dermawan, Benny Tjoeng, Phiong Philipus Darma dan Drs. Sutardi. Terdapat Organisasi SPI yang bertanggungjawab terhadap Direktur. Organisasi SPI terdiri dari 4 personal terdiri dari 1 orang Lead Auditor (Joko Widodo) dan dibantu oleh 3 Auditor untuk bidang Prasyarat (Iwan Kastiawan), Produksi (Suradi), Ekologi dan VLK (Musyafak) serta bidang Sosial (Damu). Di bawah Direktur terdapat General Manajer (Triaji Cahyadi) dan di bawahnya lagi adalah Site Manajer (Endan Hamdani). Site Manajer membawahi 3 bagian yaitu Asisten Kepala (Sisik Hary Utomo), Kepala Tata Usaha (Dedy Aprianto) dan Asisten HSE (Abdul Rahman). Asisten Kepala membawahi Asisten Produksi Tanam (Gunadi), Asisten Perencanaan (Yudi Wirayuda) dan Asisten Produksi Kayu (Fransiskus Ama). Asisten Produksi Tanam membawahi Mandor Pembibitan dan Penanaman (Hendrikus), Mandor Peniapan Lahan (Hamdani) dan Mandor Pemeliharaan (M. Yusuf). Asisten Perencanaan membawahi Mandor Penataan dan Kurpet (Dedi Marjoko), Mandor Inventory & Opname (Yohanes) dan mandor Operator SIM (Asep Suseno). Asisten Produksi Kayu membawahi Mandor Felling/Ectract (Andi Aliani), Mandor Hauling Hasfi Andi Nur), Mandor Logpond (Mahfudin) dan mandor TUK (Syarifuddin). Kepala Tata Usaha membawahi Kasie Administrasi (Wiyono), Mandor F & A (Isma Khimaya) dan mandor Personalia (A.L.D.B Rayen). Asisten SHE membawahi Mandor PMDH & Damkarhutla (Thomas Talu Baun), Mandor Enviroment (M. Saleh) dan Mandor K3 (Yupen). Tersedia Job Deskripsi untuk masing-masing jabatan. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi sesuai dengan Kerangka PHL dimana ada penanggungjawabi bidang

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>produksi, lingkungan dan sosial serta bagian penanggungjawab untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan (SPI).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.3.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Wana Kaltim Lestari telah merencanakan kebutuhan Ganis PH/tenaga professional kehutanan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kualifikasi Ganis PH</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Canhut</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nenhut</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Binhut</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PKB-R</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kurpet</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>6</td></tr>
</table>
PT Wana Kaltim Lestari memiliki tenaga professional kehutanan dengan kuaifikasi Sarjana Kehutanan dengan jabatan Site Manajer atas nama Endan Hamdani.
Terkait dengan tenaga teknis pengelolaan hutan PT Wana kaltim Lestari memiliki 5 orang Ganis PH sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Ganis PH</th><th>No. Register</th><th>Berlaku</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Endan Hamdani</td><td>Canhut</td><td>01230006951</td><td>20/02/23 – 20/02/28</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Andi Aliani</td><td>PKB</td><td>23230002893</td><td>20/02/23 – 20/02/28</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fransiskus Ama</td><td>PKB</td><td>23230002694</td><td>20/02/23 – 20/02/28</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gunadi Siswanto</td><td>Binhut</td><td>03230016225</td><td>24/11/23 – 27/03/28</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mahfuddin</td><td>PKB</td><td>23230003302</td><td>20/02/23 – 20/02/28</td></tr>
</table>
Jika dibandingkan dengan rencana pemenuhan tenaga teknis pengelolaan hutan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode 2021 – 2030 maka telah terpenuhi 5 dari 6 Ganis PH (83,33%) namun tidak tersebar merata.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 1.3.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Peningkatan kompetensi SDM</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Penilikan ke-1 (tahun 2022 – 2023) rencana dan realisasi peningkatan SDM PT Wana Kaltim Lestari sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="2">Tahun 2022</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Training Damkar</td><td>1 Okt</td><td>25 Okt</td><td>Internal</td></tr>
<tr><td></td><td>Prosentase</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tahun 2023</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

1	Pelatihan Aplikasi SIPASHUT	13 Feb	17-20 Maret	BPHL Wil Samarinda
2	Pelatihan Teknis Operator Sipashut	13 Jan	26 Mei	Internal
3	Uji Kompetensi	2 Jan 2023	24 Feb	Komda APHI Kaltim dan LSP Rimbawan Lingkungan
4	Penilaian Kinerja	11 Jan 2023	15-16 Nov 2023	BPHL Wil Samarinda
5	Training Damkar	11 Juni	6 dan 24 Nov	Internal
	Prosentase	**100%**		
	Rata –rata	**100%**		

Rencana dan Realisasi Peningkatan Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa telah teralisasi dari 2022 - 2023 sebesar 100%. Pelatihan yang direncankan dan direalisasikan untuk teknis dibidang kehutanan dan Non Kehutanan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yaitu seperti pemadan kebakaran, pelatihan teknis operator Sipashut dan lainnya

4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Tenaga professional kehutanan dan tenaga teknis pengelolaan hutan yang dimiliki PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap melkputi Sertifikat Kompetensi, Surat Persetujuan Penugasan, Surat Penempatan dan BPJS. Hasil telaah dokumen Kelengkapan administrasi : Hasil verifikasi dokumen menunjukan terdapat Ijazah Sarjana Kehutanan atas nama Endan Hamdani yang dikeluarkan oleh Akademi Ilmu Kehutanan (AIK) tahun 1991. Kelengkapan dokumen tenaga teknis pengelolaan hutan sebagai berikut :

No. Register :

No	Nama	Ganis PH	No. Reg.	Berlaku
1	Endan Hamdani	Canhut	01230006951	20/02/23 – 20/02/28
2	Andi Aliani	PKB	23230002893	20/02/23 – 20/02/28
3	Fransiskus Ama	PKB	23230002694	20/02/23 – 20/02/28
4	Gunadi Siswanto	Binhut	03230016225	24/11/23 – 27/03/28
5	Mahfuddin	PKB	23230003302	20/02/23 – 20/02/28

No. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh LSP RLI

No	Nama	No. Reg. KHT	Berlaku
1	Endan Hamdani	070 02970.2023	20/02/23 - 19/02/28
2	Andi Aliani	070 03007.2023	20/02/23 - 19/02/28
3	Fransiskus Ama	070 03009.2023	20/02/23 - 19/02/28
4	Gunadi Siswanto	070 03411.2023	27/03/23 - 26/03/28
5	Mahfuddin	070 02998.2023	20/02/23 - 19/02/28

Surat Penempatan Dikeluarkan oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari

No	Nama	Nomor	Berlaku

1	Endan Hamdani	118948023506	08/09/23 – 31/12/23
2	Andi Aliani	113953640156	31/10/23 - 31/12/23
3	Fransiskus Ama	119255831421	01/09/23 – 31/12/23
4	Gunadi Siswanto	110966566350	27/11/23 – 31/12/23
5	Mahfuddin	115579829421	30/08/23 – 31/12/23

Persetujuan Penugasan BPHL Wilayah XI Samarinda

No	Nama	No. Reg.	Berlaku
1	Endan Hamdani	110923031	07/09/23 – 20/02/28
2	Andi Aliani	111023068	31/10/23 – 20/02/28
3	Fransiskus Ama	110823152	31/08/23 – 20/02/28
4	Gunadi Siswant	111123053	24/11/23 – 27/03/28
5	Mahfuddin	110823114	28/08/23 – 20/02/28

.

Nilai Kinerja Indikator	:	**(17/21)% = 80,95% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**3**

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki Sistem Informasi Manajemen berbasis internet. Di base camp untuk komunikasi dapat menggunakan radio komunikasi dan jaringan data internet dan jaringan seluler yang menggunakan jaringan 4G serta menggunakan jaringan dari V-Sat. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio ke kantor basecamp dan pada sebagian lokasi dijumpai adanya jaringan seluler telkomsel, dan dapat untuk komunikasi dan informasi dari lapangan ke kantor dan sebaliknya. Sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi dan pengiriman/penerimaan data ke/dari kantor Jakarta. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dinilai lengkap di basecamp di mana terdapat jaringan seluler dan terdapat juga jaringan V-Sat untuk pengiriman data dan laporan dengan menggunakan internet dan peralatan lain seperti radio RIG dan komputer beserta servernya. PT Wana Kaltim Lestari diverifikasi telah memiliki peralatan penunjang sistem informasi manajemen yang ditempatkan di basecamp dan di kantor. Kegiatan pelaporan dan sistem informasi dan laporan produksi dilaporkan secara berjenjang dari lapangan kepada pimpinan di basecamp dan di kantor sesuai dengan jenis pelaporannya. Terdapat tenaga operator pada setiap peralatan dan sistem informasi yang digunakan dan pelaksana SIM di lapangan maupun di Kantor.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa keberadaan peralatan penunjang SIM PT Wana Kaltim Lestari cukup lengkap dan dapat difungsikan dengan peralatan yang memadai seperti Komputer dan Laptop, Radio Komunikasi, Modem Internet, Smart Phone, GPS, Printer dan software yang berfungsi untuk menjalankan komunikasi seperti daftar pada table berikut :

Jenis dan peralatan SIM PT Wana Kaltim Lestari

<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Alat</th><th>Jumlah (Unit)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Komputer Meja/ Desktop</td><td>2</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Laptop</td><td>5</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hard Disc External/ Flashdisc</td><td>1</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Alat Cetak/ Printer</td><td>2</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Perangkat V-Sat/ Jaringan (LAN)</td><td>1</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Modem Internet</td><td>1</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Pesawat Telepone VOIP (LAN)</td><td>1</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Handy Talky (HT)</td><td>2</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Perangkat GPS</td><td>2</td><td>Kondisi Baik</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Software Pengolah Data</td><td>-</td><td>Terdapat pada semua Desktop & Laptop-</td></tr>
</table>

Terdapat operator yang menjalankan SIM dan perangkatnya dengan penanggungjawab atas nama Asep Suseno dan Syarifudin sebagai Pengelola Sistem Informasi Manajemen PT Wana Kaltim Lestari sesuai SK Direktur No. 007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.

SIM PT Wana Kaltim Lestari bebabasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.4.2
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dalam Struktur Organisasi PT Wana Kaltim Lestari tahun 2022 sesuai dengan SK Direktur No. SK Direktur No. 002/ WKL/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, mencantumkan struktrur organisasi dari level Direktur dan General Manager ke bawah sampai dengan mandor termasuk bagian atau tim monitoring dan evaluasi manajemen berupa SPI/ Internal Audit.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Jabatan SPI/ Internal Audit tercantum dalam dokumen Bagan Struktur Organisasi dan terdapat penunjukan Tim SPI oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari sesuai dengan SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 004/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Sistem Pengawasan Internal (SPI). Personil Tim SPI PT Wana Kaltim Lestari yaitu Lead Auditor (Suhendra), Aspek Prasyarat (Endan Hamdani), Aspek Produksi (Suradi), Aspek Ekologi & VLK (Tobiin) dan Aspek Sosial (Damu). Untuk tahun 2023 Organisasi SPI terdiri dari 4 personal terdiri dari 1 orang Lead Auditor (Joko Widodo) dan dibantu oleh 3 Auditor untuk bidang Prasyarat (Iwan Kastiawan), Produksi (Suradi), Ekologi dan VLK (Musyafak) serta bidang Sosial (Damu).</td></tr>
</table>

			Sebagian personil yang menjabat sebagai auditor SPI diverifikasi juga merangkap jabatan pada struktur organisasi sebagai jabatan struktural atau menjalankan tugas dan fungsi pada kegiatan operasional seperti Auditor Aspek Prasyarat atas nama Endan Hamdani yang juga merupakan GanisPH Canhut, Auditor Aspek Ekologi atas nama Tobiin juga mejabat sebagai Askep yang menjalankan kegiatan operasional. Hal ini dinilai tidak efektif karena akan melakukan kegiatan monitoring dan mengevaluasi pada kegiatan yang dilakukan sendiri. Selama periode Penilikan ke-1 terdapat temuan SPI dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi aspek Prasyarat, aspek Produksi, Aspek Ekologi dan VLK serta Aspek Sosial keseluruhan berjumlah 39 temuan namun demikian masih terdapat kegiatan yang luput dari temuan SPI yaitu menyangkut rendahnya tingkat realisasi penanaman padahal kegiatan penanaman termasuk inti dari kegiatan PBPH tanaman budidaya. Selain penanaman tingkat realisasi produksi yang rendah juga luput dari pantauan SPI. Dengan demikian SPI belum efektif untuk untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan perbaikan terkait dengan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SPI seperti telah dilakukan pembersihan semak belukar untuk perbaikan atas temuan Plang Batas areal konsesi telah tertutup semak belukar, telah dilakukan pengisian ulang APR atas temuan terdapat beberapa APAR yang telah melewati batas Expired, telah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik yaitu Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan public Anwar & Rekan , 31 Desember 2022. Laporan auditor independent No. 00036/2.1035/AU.1/01/1164-4/1/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 atas temuan terdapat laporan keuangan akan tetapi belum diaudit oleh akuntan public. Juga terdapat pemasangan plang Batas RKT Tahun 2023 atas temuan belum terdapat plang RKT 2023 dilokasi blok RKT 2023. Terdapat perbaikan rintis batas sempadan sungai atas temuan Sempadan sungai Danglum, Klumbasan dan Mayang batas rintisanya sudah tertutup oleh semak dan cat kemungkinan telah kabur, dll. Masih terdapat sebagian temuan atau rekomendasi SPI yang belum selesai ditindaklanjuti oleh PT Wana Kaltim Lestari seperti Sarana Damkar Lengkap namun belum ada daftar inventaris sarpras DAMKAR belum sesuai dengan standar, TPS Limbah B3 perlu perlu perawatan secara berkala namun belum dilakukan, Sosialisasi yang terdokumentasi belum meliputi seluruh desa binaan.
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki personil yang ditunjuk untuk mengoperasikan Sistim Informasi Manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti SEHATI, SIPUHH Online, SI PNBP, SIGANISHUT, dan SIPONGI. Terdapat SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 1. Operator SEHATI, SICAKAP dan SIPONGI ditunjuk atas nama Asep Suseno sesuai SK Direksi No. 007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.

			2. Operator SIPUHH, SIMPONI dan SIGANISHUT ditunjuk atas nama Syarifudin dengan SK Direksi No. SK-007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. 3. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 001/SK-DIR/WKL/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIPUHH yaitu an. Sarifudin. 4. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 002/SK-DIR/WKL/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan (SIPONGI) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIPONGI yaitu an. Sastaba Marselinus. 5. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 003/SK-DIR/WKL/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Layanan Tunggal Secara Elektronik Berbasis Internet Pelabuhan (INAPORNET) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator INAPORNET yaitu an. Sarifudin. 6. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 004/SK-DIR/WKL/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIPUHH yaitu an. Asep Suseno. 7. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 005/SK-DIR/WKL/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIPATOK yaitu an. Hasfi Adi Nur. 8. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 006/SK-DIR/WKL/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIPNBP yaitu an. Sarifudin. 9. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 010/SK-DIR/JKT/WKL/I/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Linglungan (SIMPEL) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIMPEL yaitu an. Sidik Hari Utomo 10. Surat Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 011/SK-DIR/JKT/WKL/I/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi (SIGANISHUT) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK, Operator SIGANISHUT yaitu an. Sarifudin. Pada pelaporan SIGANISHUT tidak bisa langsung dilakukan di lapangan karena adanya kendala sinyal sehingga pelaporan baru bisa di laksanakan di Camp Batu Putih. Pelaporan SIPUHH Online berjalan sesuai ketentuan dimana selama periode audit telah diupload LHC, dibuat Buku Ukur elektronik, dibuatkan LHP elektronik dan diterbitkan SKSHHK secara elektronik. Terkait pelaporan SIPNBP selama periode audit terdapat Surat Perintah Pembayaran secara elektonik dan Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan LHP yang dibuat. Pelaporan SIPONGI juga dilakukan dengan tingkat kepatuhan CUKUP PATUH. Pelaporan SICAKAP belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dimana sebagian data masih kosong atau belum diisi seperti neraca tanaman, kemitraan dll.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(16/21)% = 76,19% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen RKTPH sebagai acuan dalam kegiatan operasional tahunannya. Selama periode audit Penilikan ke-1 tersedia dokumen RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Surat Keputusan No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Dalam dokumen dicantumkan mengenai rencana pemanenan seluas 1.321 Ha dengan volume 24.178,45 m3. Juga tersedia RKTPH Tahun 2023 disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Surat Keputusan No. 016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Dalam dokumen dicantumkan rencana pemanenan seluas 324,27 Ha dengan volume 2.357,92 m3. Rencana pemanenan telah disosialisasikan kepda masyarakat. Pelaksanaan Sosialisasi RKT kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang visi dan misi, Sosialisas Visi Misi, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi sebagai berikut : 1. Kegiatan sosialisasi RKTPH Tahun 2022 pada tanggal 25 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 001/PT.WKL/SOSIAL/I/2022 tanggal 25 Maret 2022. 2. Kegiatan sosialisasi RKTPH Tahun 2022 pada tanggal 22 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 004/PT.WKL/SOSIAL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022. 3. Kegiatan sosialisasi RKTPH Tahun 2022 pada tanggal 23 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 001/PT.WKL/SOSIAL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022. 4. Kegiatan sosialisasi RKTPH Tahun 2022 pada tanggal 10 Februari 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 003/PT.WKL/SOSIAL/I/2022 tanggal 10 Februari 2022. 5. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Malawi tanggal 26 November 2023 yang dihadiri 20 orang. 6. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Tembudan tanggal 14 Oktober 2023 yang dihadiri 14 orang. 7. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Desa Capuak tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 7 orang.. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sosialisasi tahun 2023 belum dilakukan di serluruh desa (belum dilaksanakan di Desa Kayu Indah)
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan

	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki Kawasan Lindung di areal kerjanya. Jenis dan luas kawasan dilindungi di PT Wana Kaltim Lestari yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan atau yang telah ditetapkan oleh Direktur adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kawasan Lindung	Luas kawasan lindung (Ha)			
		ANDAL (1997) (luas pencadangan 16.280 Ha)	RKUPHHK (2011) (luas izin ±16.280 Ha)	Revisi RKUPHHK-HT (2013) (luas izin ±16.280 Ha)	RKUPH Periode 2021-2030) (luas izin 15.825,21 Ha)
1.	Sungai dan Anak Sungai	71			646,24
2.	Sempadan Sungai	253	652	740	
3.	Bufferzone Mata Air	25			
4.	KPPN	200	596	655	583,17
5.	KPSL	200			
6.	Hutan Lindung		90	80	543,41
7.	Bufferzone Hutan Lindung		383	377	405,21
Jumlah		**1.075**	**1.721**	**1.852**	**2.178,03**

Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang Visi dan Misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Lindung pada tanggal 25 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 001/PT.WKL/SOSIAL/I/2022 tanggal 25 Maret 2022.
2. Kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Lindung pada tanggal 22 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 004/PT.WKL/SOSIAL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022.
3. Kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Lindung pada tanggal 23 Maret 2022 kepada masyarakat Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 001/PT.WKL/SOSIAL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
4. Kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Lindung pada tanggal 10 Februari 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Sosialisasi Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari No. 003/PT.WKL/SOSIAL/I/2022 tanggal 10 Februari 2022.
5. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Malawi tanggal 26 November 2023 yang dihadiri 20 orang.
6. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Tembudan tanggal 14 Oktober 2023 yang dihadiri 14 orang.
7. Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA pada masyarakat Desa Capuak tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 7 orang..

			Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sosialisasi tahun 2023 belum dilakukan di serluruh desa (belum dilaksanakan di Desa Kayu Indah)
Nilai Kinerja Indikator		:	**(6/9)% = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Wana Kaltim Lestari. telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2021 - 20230 yang telah disahkan oleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 b. RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Desember 2023, ***belum*** *pernah dilakukan revisi* . c. Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Wana Kaltim Lestari, ***telah sesuai*** *dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan*
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Penataan areal kerja PBPH PT Wana Kaltim Lestari. sesuia RKUPH yang disahkan, meliputi : a. Areal kawasan yang dilindungi : 2.178,03 Hektar, terdiri dari : a. Hutan Lindung : 543,42 Hektar b. Buffer Zone Hutan Lindung : 405,21 Hektar c. Sempadan Sungai dan badan sungai : 646,24 Hektar; d. KPPN dan KPSAL : 583,17 Hektar. b. Areal Budidaya = 13.647,18 Hektar; untuk usaha pemanfaatan kayu yang meliputi : a. Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kayu budidaya (HT) : 10.475 Hektar - Sistem silvikultur THPB : 5.192 Hektar - Sistem Silvikultur TPTI : 5.283 Hektar b. Agroforestry di Areal Penggunaan Lain (APL) : 2.900 Hektar c. Sarana dam prasarana : 272,18 Hektar 2. Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan : 1) RKT Tahun 2022

No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Hutan Tanaman</td><td>2.338</td><td>2.338</td><td rowspan="2">TPTI,THPB sesuai dan Agroforestry Tidak sesuai</td></tr>
<tr><td colspan="3">100..%</td></tr>
</table>

2) RKT Tahun 2023
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th><th colspan="2">Luas (Hektar)</th><th rowspan="2">Letak (Peta RKTdan RKU)</th></tr>
<tr><th>RKT</th><th>RKU</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Hutan Alam</td><td>323.93</td><td>2.744</td><td rowspan="2">TPTI,THPB sesuai dan Agroforestry Tidak sesuai</td></tr>
<tr><td colspan="3">11,80..%</td></tr>
</table>
Rata rata kesesuaian luas tahun 2022 dan 2023 sebesar 55,9 %. Dan untuk letak TPTI, THPB sesuai dan untuk agroforestry tidak sesuai.
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.1.3
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok dan petak pada usaha pemafaatan hutan kayu berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :

1) RKT Tahun 2022

▪ Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman :
- IS 5% atau 2 petak; sepanjang 2 km.
- Titik Koordinat :
Plang RKT 2022 koordinat 1°17’13,99” N, 118°7’1,29” E, Pal batas petak 3,4,9 dan 10 RKT 2022 pada koordinat 1°18’54,66” N, 118°7’9,33” E, Batas petak 9,10 RKT 2022 koordinat 1°18’55,35” N, 118°7’9,51” E
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak.

2) RKT Tahun 2023

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman :
- IS 5% atau 3 petak ataus epanjang 3 km.
- Titik Koordinat :
Plang RKT 2023 pada koordinat 1°18’24,41” N, 118°10’56,40” E, pal batas blok tidak ditemukan, pal batas petak 4,5,33 dan 22 pada koordinat 1°18’21,32” N, 118°10’55,64” E, plang petak 05 zone 22 pada koordinat 1°18’24,37” N, 118°10’56,67” E
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, plang RKT tetapi pal / patok batas blok tidak ditemukan di lapangan dan penomoran petak belum sesuai dengan SOP.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>9/12 X 100% = 75,00 % = SEDANG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>2</td></tr>
</table>

7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.2.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari. telah memilki data potensi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Usaha</th><th>Sumber Data Potensi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan (berhutan/TPTI)</td><td>LHC</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan (tidak produktif/THPB)</td><td>LHC</td></tr>
</table>
b) Dokumen data potensi lengkap dan dilengkapi dengan peta sebaran pohon dengan skala 1 : 2500 sampai 1 : 4.000.
c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di :
1) Pada petak 4 Zona 22 Tahun 2023 dengan hasil belum seluruhnya sesuai dengan peta sebaran pohon /talley sheet LHC.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.2.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Wana Kaltim Lesatri telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :
a) volume produksi ditentukan berdasarkan hasil LHC 100% untuk tanaman dengan sistem TPTI dan untuk tanaman sengon dan balsa belum dapat dilakukan pemanenan karena tegalan baru sampai umur 4 (empat) tahun untuk jenis sengon dan umur 3 (tiga) tahun untuk jenis balsa .
b) Realisasi produksi tidak pernah melampui target RKT . Untuk tahun 2022 tereaisasi 24,97 % .</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>8/9 X 100 % = 88,89 % = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.3.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) dengan system TPTI dan THPB meliputi :</td></tr>
</table>

No	SOP	Hasil Telaah SOP dan Implementasi di Lapangan
1	Kompartemen	No. SOP-015.PRO/WKL, dibuat tanggal 13 Desember 2021, rev 0. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager SOP sesuai dengan ketentuan teknis.
2	Penataan Areal Kerja	No. SOP-017.PRO/WKL (TPTI), dibuat 13 Desember 2021, rev 1. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager. SOP sesuai dengan ketentuan teknis. PAK THPB No. SOP-001.PRO/WKL, dibuat 13 Desember 2021, revisi 1 Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager SOP sesuai dengan ketentuan teknis
3	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan	ITSP TPTI No. SOP-018.PROD/WKL, dibuat 13 Desember 2021 , Revisi 1, Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager. Isi SOP : ITSP. dengan metode plot sampling 0,1 hektar dengan ITSP pada hutan tanaman 1-5%. ITSP TPTI No. SOP-002.PROD/WKL, dibuat 13 Desember 2021 , Revisi 1, Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager. SOP belum lengkap di mana belum dimuat prosedur penempelan barcode pada pohon (pohon akan ditebang yang meliputi pohon masak tebang atau terkena PWH, atau pohon lindung/inti), juga belum memuat prosedur upload data hasil ITSP.
4	Pembukaan Wilayah Hutan	No. SOP-019.PRO/WKL (TPTI) , dibuat 10 Agustus 2019, rev 1 Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager SOP belum memuat pembuaan jalan sarad. No. SOP-003.PRO/WKL (THPB) , dibuat 13 Desember 2021, rev 1, Tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager. SOP belum memuat mengenai jalan sarad.dan lebar jalan ranting seharusnya 4 meter.
5	Nursery	No. SOP-004.PRO/WKL, dibuat 13 Desember 2021, Revisi 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager. SOP sesuai dengan peraturan.
6	Kegiatan Penyiapan Lahan (Land Clearing/LC).	No. SOP-005.PRO/WKL, dibuat 13 Desember 2021, Revisi 1 tanggal 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>7</td><td>Penanaman</td><td>No. SOP-006.PRO/WKL (THPB), dibuat 13 Desember 2021, rev 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager.
SOP Penanaman untuk TPTI belum disajikan secara rinci meliputi tanaman pengayaan, tanaman tanah kosong dan kakan kiri jalan angkutan. Demikian juga SOP belum mengatur penanaman tumpangsari.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pemeliharaan Tanaman</td><td>No. SOP-020.PRO/WKL (TPTI), dibuat tanggal; 13 Desember 2021,Revisi 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager.
SOP Sesuai peraturan.
No. SOP-007.PRO/WKL(THPB) , dibuat dibuat tanggal; 13 Desember 2021,Revisi 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager.
Untuk Weed control : disesuaikan dengan jenis tanaman dan Teknik silvukuturnya.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pemanenan</td><td>No. SOP-008.PRO/WKL (THPB), dibuat tanggal; 13 Desember 2021,Revisi 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager.
SOP Pemanenan belum membedakan antara sistem TPTI dengan THPB. Penentuan jalan sarad belum mempertimbangkan sebaran pohon. SOP Pemanenan belum spesifik untuk TPTI atau THPB.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>HTI Kayu Pertukangan</td><td>No. SOP-009.PRO/WKL, dibuat tanggal; 13 Desember 2021,Revisi 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Perlindungan dan Pengamanan Hutan</td><td>No. SOP-022.PRO/WKL, dibuat tanggal; 13 Desember 2021,Revisi 1, tanggal efektif 13 Desember 2021. Dibuat oleh Askep Planning Survey, Diperiksa oleh Site Manager dan distujui oleh General Manager</td></tr>
</table>
Dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan belum selurunya mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021.
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.3.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan Nursery /pembibitan. dengan alasan masih menggunakan bibit dengan grup PBPH lainnya, Land Clearing/penyiapan lahan dengan alasan masih menebang kayu dengan diameter tertentu., penanaman pada HTI dengan alasan masih belum ada kegiatan penyiapan lahan .</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam / hutan tanaman) pada kegiatan PAK sudah dilaksanakan di lapangan belum seluruhnya sesuai SOP, ITSP belum seluruhnya sesuai, PWH belum terdapat kegiatan pemeliharaan jalan, penanaman belum dilaksanakan untuk HTI, pemanenan TPTI telah dilaksanakan tetapi untuk THPB belum sesuai SOP, Pemeliharaan tanaman belum seluruhnya dilaksanakn di lapangan, Perlindungan dan pengamanan belum seluruhnya sesuai SOP.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.3.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Selama periode audit bulan Juni 2022.. s.d November 2023., PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan system TPTI

a) Kegiatan :…Penanaman TPTI tahun 2022 dan 2023

<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>RKT 2022</th><th>RKT2023</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td></td><td>Tidak ada rencana kegiatan</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kakija</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tanah Kosong</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kakija</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tanah Kosong</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Prosentase</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan</td><td>6,67 %</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kakija</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tanah Kosong</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td>Lokasi</td><td>RKT 2022</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td>Jenis Pohon</td><td>Meranti</td><td></td></tr>
</table>
Untuk Penanaman THPB tidak ada realisasi kegiatan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>8/15 X 100 % = 53,33 % = BURUK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>1</td></tr>
</table>

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Judul</th><th>Tanggal Pembuatan</th><th>Pedoman Teknis Acuan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SOP-001.PROD/WKL</td><td>diterbitkan tanggal 13 Desember 2021</td><td>Belum seluruhnya mengacu ke PermenLHK No.8 Lampiran XIV tahun 2021.</td></tr>
</table>
SOP RIL menunjukan bahwa SOP RIL baru mengakomodir prosedur kegiatan penebangan di areal TPTI sedangkan untuk penebangan pada areal THPB dalam rangka penyipan lahan belum dimuat, padahal sistem silvikultur yang diterapkan selain TPTI juga THPB dengan demikian SOP belum sepenuhnya sesuai</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan system TPTI baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tahapan Kegiatan</th><th>Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th><th>Lokasi Pemeriksaan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Pemanenan</td><td>Perencanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan :
• Pembuatan peta rencana operasional pemanenan kayu (terdiri dari peta sebaran pohon, peta kerja yang memuat rencana jalan utama, cabang dan jalan sarad, tetapi belum dilengkapi dengan rencana lokasi TPn)
• Peta sebaran pohon belum dioverlay dengan jalan sarad dan belum dijadikan pedoman kegiatan di lapangan.
• Pembuatan trase jalan sarad sebaiknya dengan skala 1 :2.000-5.000</td><td>Kantor/Base Camp</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pemanenan</td><td>Pelaksanaan pemanenan (Berdasarkan wawancara PIC Produksi)
• Pembuatan jalan sarad : trace jalan sarad dengan cat warna merah tegak dan dilaksanakan sebelum penebangan.
• Penebangan
• Para chainsawan menggunakan APD lengkap. Teknik menebang sudah menggunakan takik rebah dan takik balas. Dalam menebang belum menggunakan peta sebaran sebagai pedoman di lapangan
• Penyaradan
Lebar jalan sarad selebar 5 meter dan ada yang lebih dari 5 meter.
• Pembagian batang
Pembagian batang dilakukan di areal tempat tebangan baru disarad ke TPn.</td><td>Tidak ada kegiatan produksi di lapangan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pasca penebangan</td><td>• Pembuatan sudetan belum dilaksanakan di lapangan. Penanaman tidak dilakukan di lapangan.</td><td>Tidak ada kegiatan produksi</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.4.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>• Kegiatan terakhir produksi dengan system TPTI pada tahun 2022 dan tidak ada pengukuran kerusakan tegakan tinggal, berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa kerusakan pada tingkat pohon inti /pohon, tiang berupa dahan patah, tumbang dan miring dengan jumlah tidak terlalu banyak dan kerusakan terbanyak pada semai dan pancang.</td></tr>
</table>

			• Untuk system THPB dengan realisasi luas tebangan 646,12 hektar, tetapi pelaksanaan kegiatan belum dilakukan tebang habis dan masih terdapat tegakan tinggal, keterbukaan areal biasanya pada wilayah TPn, jalan sarad dan TPk Hutan
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**10/15 X 100 % = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td>Verifier 2.5.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 18 bulan terakhir / periode audit bulan Juni 2022. s.d November 2023, PBPH PT Wana Kaltim Lestari. memilki RKT yang telah disetujui oleh Direktur meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Periode RKT</th><th>Tanggal Disetujui</th><th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>RKT 2022</td><td>No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 28 April 2022</td><td>Hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>RKT 2023</td><td>No. 016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023</td><td>Hutan tanaman</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :
Hsil survey potensi dengan uji petik pada Pada petak 4 Zona 22 Tahun 2023 dengan hasil belum seluruhnya sesuai dengan peta sebaran pohon /talley sheet LHC
c) Pada RKT 2022 disusun belum seluruhnya sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaatan hutan kayu, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya dan memperhatikan keberadaan areal yang seharusnya dilindungi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok : untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja tetapi belum</td></tr>
</table>

			mempertimbangan Kawasan lindung <50%,, yang belum ditandai adalah batas BZ,KPPN, Sempadan sungai
4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Wana Kaltim Lestari: 1) RKT Tahun 2022 dan 2023

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase (%(
	RKT 2022				
1	TPTI				
	Luas	Ha	1.321,00	37.62	2.85
	Volume	M3	19.615.8	694.96	3.54
2	THPB				
	Luas	Ha	1.017	646.12	63.53
	Volume	M3	13.919.15	7678.5	55.17
	Total	Ha	2.338,00	683.74	29.24
		M3	33.534.95	8.373.46	24.97
	RKT 2023				
1	TPTI				
	Luas	Ha	39.84	0	0
	Volume	M3	311.75	0	0
2	THPB				
	Luas	Ha	324.27	0	0
	Volume	M3	2.357.92	0	0

Luas tidak melewati batas rencana, dan realsiasi volume < 50%.. dan sesuai lokasi produksi..

Nilai Kinerja Indikator	:	**11/18 x 100% = 61,11 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Laporan Keuangan PBPH PT Wana Kaltim Lestari . tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik Anwar & Rekan adalah Laporan Keuangan Tahun Buku , 31 Desember 2022. Laporan auditor independent No. 00036/2.1035/AU.1/01/1164-4/1/II/2023 tanggal 10 Februari 2023,. b) Kondisi finansial PBPH PT Wana Kaltim Lestari berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik : - Liquiditas : 6,76% - Solvabilitas : 62,42%. - Profitibilitas : negative 0,93% - Catatan / Pendapat : wajar dalam semua hal yang material
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan *force majeur* / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan dinilai *tidak prososional.* Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% / Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 53,20.%, yaitu antara pos biaya kegiatan Adminitrasi umum sebesar 72,20% dan Pengadaan bibit sebesar 19,00%.
3.	Verifier 2.6.3 (Bobot : 3)	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan *unaudited* tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun 2022		
		Rencana	Realisasi	Prosen (%)
1	Perencanaan	168,566,877	81,670,652	48.45
2	Penanaman	217,061,517	101,042,136	46.55
3	Pemeliharaan	488,256,005	232,898,114	47.70
4	Perlindungan Hutan/Kebakaran	24,639,737	14,278,727	57.95
5	Pengadaan Bibit	173,519,998	32,968,800	19.00
6	Infrastruktur	119,827,763	70,578,553	58.90
7	Administrasi Umum	238,504,237	172,200,059	72.20
8	Pendidikan Dan Pelatihan	26,553,261	16,648,895	62.70
9	Kewajiban Pada Negara	375,880,549	236,804,746	63.00
	Jumlah	**1,832,809,944**	**959,090,682**	**52.33**

			Realisasi dana hanya mencapai 52,33.% dari yang dianggarkan sesuai RKAP yang disetujui perusahaan.
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		Realisasi pendanaan tahun 2022 untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu seperti kegiatan penanaman dan produksi baik dengan sistem TPTI atau THPB
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
	NILAI KINERJA		BURUK/ Nilai aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Wana Kaltim lestari untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2022

No	Kegiatan	Tahun 2022		
		Rencana	Realisasi	Prosen (%)
1	Penanaman	217,061,517	101,042,136	46.55
2	Pemeliharaan	488,256,005	232,898,114	47.70
3	Perlindungan hutan/kebakaran	24,639,737	14,278,727	57.95
4	Pengadaan Bibit	173,519,998	32,968,800	19.00
5	Pendidikan dan pelatihan	26,553,261	16,648,895	62.70
Jumlah		**930,030,518**	**397,836,672**	**42.78**

Rata-rata mencapai 42,78%

Nilai Kinerja Indikator	**:**	**11/24 X 100% = 45,83 % = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot	**:**	**1**

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai dokumen rencana RKUPH Tahun 2021 Periode 2021-2030 dan Keputusan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 004/WKL/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, meliputi :

No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas kawasan lindung (Ha)			
		ANDAL (1997) (luas pencadangan 16.280 Ha)	RKUPHHK (2011) (luas izin ±16.280 Ha)	Revisi RKUPHHK-HT (2013) (luas izin ±16.280 Ha)	RKUPH (2021 Periode 2021-2030) (luas izin 15.825,21 Ha) & Keputusan Direktur PT WKL (2022)
1.	Sungai dan Anak Sungai	71			646,24
2.	Sempadan Sungai	253	652	740	
3.	Bufferzone Mata Air	25			
4.	KPPN	200	596	655	583,17
5.	KPSL	200			
6.	Hutan Lindung		90	80	543,41
7.	Bufferzone Hutan Lindung		383	377	405,21
Jumlah		**1.075**	**1.721**	**1.852**	**2.178,03**

b) PBPH PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan identifikasi ABKT.

2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)		Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana dan realisasi penataan areal / batas kawasan yang dilindungi selama periode RKUPH

No	Jenis Kawasan Lindung	Total Panjang Tanda Batas (km)	Rencana Tanda Batas s.d. 2022 (km)	Realisasi Tanda Batas (km)			Total Realisasi Tanda Batas 2018 - 2022 (km)	Rencana Tanda Batas RKT 2023 (km)	Total Rencana Tanda Batas 2022-2023	Total Realisasi Tanda Batas 2018 - 2023
				2018	2019	2022				
1.	Sempadan Sungai									
	- Sungai Danglum	15,61	5			4,768	4,768	15	20	4,768
	- Sungai Guyuhan	23,26	15	8,063	2,430	2,022	12,515	-	15	12,515

			- Sungai Klumbasan	12,83	8	1,023	5,181	-	6,204	-	8	6,204
			- Sungai Mayang	11	5	1,800	0,643	-	2,442	8	13	2,442
			2. Bufferzone Hutan Lindung	20,32	-	-	-	-	-	-	-	3
			3. Hutan Lindung	23,43	-	-	-	-	-	-	-	-
			4. KPPN/KPSL	19	7	-	-	-	-	12	19	-
			Total	**125,45**	**40**	**10,886**	**8,253**	**6,784**	**25,9252**	**35**	**75**	**28,929**
			Persentase			**(28,929 / 75) x 100% = 38,57 %**						

b) Belum ada peta deliniasi ABKT di Areal PBPH karena belum melakukan identifikasi ABKT dan belum ada tanda penamaan plang ABKT atau deliniasi di lapangan.

3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)		Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari belum memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit terbaru. Peta terakhir yang dimiliki adalah tanggal 18 Oktober 2021 dan rencana rehabilitasi kawasan lindung belum ada.
4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)
	NILAI KINERJA	:	NA
	Ringkasan Justifikasi		Sesuai ANDAL Tahun 1997, jenis tanah areal PT wana Kaltim Lestari berdasarkan Peta Sistem Lahan dan kesesuaian Lahan Lembar Balikpapan (Sheet 1814 dan Part 1914) skala 1:250.000 (RePProt, 1987) serta hsil pengamatan lapang, jenis tanah (*Soil Great group*) yang dijumpai adalah Fluvaquents (Entisol ; setara Aluvial Humik), Tropofluvents (Entisol ; setara Aluvial Distrik), Tropaquents (Inceptisol ; setara Kambisol Distrik), Dystropepts (Iceptisol ; setara Kambisol Oksik) dan tropudults (Ultisol ; setara Podsolik Kromik) (SSS, 1987), secara umum areal PT Wana Kaltim Lestari didominasi oleh jenis tanah Dystropepts dan tropudults, disajikan pada table berikut.

No	Asosiasi Jenis Tanah		Jenis Tanah	Luas	
	PPT (1983)	Soil Taxonomy (1975)		Ha	%
1.	Podsolik Haplik – Kambisol Distrik	Tropodults – Dystroppepts	Podsolik Merah Kuning	10.679	65,59
2.	Podsolik Haplik – Gleisol Eutrik	Tropodults – Dystroppepts	Podsolik Merah Kuning	4.759	29,23

3.	Renzina – Mediteran Haplik – Hitosol	Rendols – Eutropepts – Tropofolist	Renzina	252	1,54
4.	Podsolik Haplik – Afisol Mediteran Haplik	Tropodults – Tropudalf – Eutropepts	Podsolik Merah Kuning	590	3.64

Sesuai Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2023 Periode 2011 – 2020, jenis tanah areal PT Wana Kaltim Lestari berdasarkan Land System dan Land Suitability Series RePProt 1987 Lembar 1917 skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal 1987 terdiri dari 5 jenis tanah asosiasi :

- Tropudults
- Dystropepts, tanah asosiasi Tropudults
- Placaquepts
- Dystropepts, tanah asosiasi Paleudults
- Tropudults
- Tropaquepts, tanah asosiasi Tropudults
- Tropudalfs
- Eutropepts, tanah asosiasi Rendolls
- Eutropepts

Yang dirinci pada tabel berikut.

No	Klasifikasi Tanah		Luas (ha)	%
	USDA	PPT		
1.	Paleudults, Tropudults, Tropaquepts	Podsolik, Kambisol	8.503	52,23
2.	Tropudults, Placaquods, Dystropepts	Podsolik, Podsol, Kambisol	5.307	32,60
3.	Tropudufts, Dystropepts	Podsolik, Kambisol	1.012	6,22
4.	Tropudults, Tropudalfs, Eutropepts	Podsolik, Mediteran, Kambisol	553	3,40
5.	Rendolls, Eutropepts	Renzina, Kambisol	905	5,55
Jumlah			**16.280**	**100,0**

Tidak terdapat atau 0% (nol persen) merupakan jenis tanah gambut (*peat*).

5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		a) Sesuai laporan dari PBPH dan wawancara, terdapat aktivitas masyarakat setempat di areal kerja PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan Peta Status Konflik skala 1:100.000, lokasi ladang berada di BZHL dan Hutan Lindung. Hasil wawancara dengan Sastaba Marselinus (Asisten SHE/Pj. Personalia), belum ada identifikasi khusus untuk penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan lindung (BZHL dan Hutan Lindung). b) Terhadap aktivitas masyarakat sesuai dimaksud butir a), PBPH PT Wana Kaltim Lestari Belum ada penyelesaian penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan lindung(BZHL dan Hutan Lindung) hingga mencapai NKK/MoU. c) Upaya yang dilakukan oleh PT Wana Kaltim Lestari, adalah : - Sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan setiap tahun.

			- Sosialisasi larangan pembakaran dan perambahan di lokasi perladangan masyarakat (BZHL dan Hutan Lindung). - Patroli seminggu sekali.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari belum melaporkan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung ke instansi. b) Kegiatan pengelolaan kawasan lindung (Tahun 2022 -2023) belum dilakukan pada seluruh jenis kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**10 / 21 x 100 % = 47,62 % = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**1**

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari : 1. Untuk Perambahan Kawasan/Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin, meliputi SOP

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	No. SOP-004.EKO/WKL, terbitan ke-1, Revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021 SOP dibuat dan ditandatangani oleh Tobiin (Askep Forest Protection); diperiksa dan ditandatangani oleh Endan Hamdani (Site Manager); disetujui dan ditandatangani oleh Triaji Cahyadi (General Manajer). Belum mencantumkan peraturan terbaru terkait PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009. Prosedur ini mencakup tahapan penanganan gangguan perambahan hutan; pencurian dan *illegal logging*; gangguan terhadap flora, fauna, habitat, dan ekosistem hutan; penggembalaan liar; hama penyakit; perburuan liar; dan penangkapan ikan menggunakan racun, listrik, dan peledak.

2. Untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, meliputi SOP :

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya

			1. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: No. SOP-005.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Tobiin (Askep Forest Protection); diperiksa dan ditandatangani oleh Endan Hamdani (Site Manager); disetujui dan ditandatangani oleh Triaji Cahyadi (General Manajer). 2. Penghitungan FDR: Belum tersedia (Surat Edaran dari KemenLHK – Direktorat Jenderal PHPL Nomor: SE.5/PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 5 Agustus 2019) 3. Untuk pengendalian gangguan hama penyakit tanaman

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	No. SOP-004.EKO/WKL, terbitan ke-1, Revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021 SOP dibuat dan ditandatangani oleh Tobiin (Askep Forest Protection); diperiksa dan ditandatangani oleh Endan Hamdani (Site Manager); disetujui dan ditandatangani oleh Triaji Cahyadi (General Manajer). Prosedur ini mencakup tahapan penanganan gangguan hama penyakit. - SOP belum mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi Permentan No. 01 tahun 2007. - SOP belum menjelaskan teknik pengendalian/pemberantasan dari masing-masing jenis hama penyakit tanaman

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, belum seluruh SOP yang dibuat mengacu/mencantumkan kepada peraturan terkait.

2.	Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PBPH PT Wana Kaltim Lestari saat ini (Penilikan Ke-1) meliputi:

1) Pemadaman Kebakaran Hutan :

No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :			
		a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan	Ada		Sosialisasi kebakaran hanya ke masyarakat peladang. Belum dilakukan secara berkala tiap tahun ke masyarakat desa binaan.
		b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	-----
		c. Posko krisis penanganan karhutla	-	-	Belum ada

						d. Peringatan dini kebakaran hutan	Ada		Plang FDR
				2.	Pasal 52 ayat (2)	Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :			
						- Perangkat komputer	Ada	1	
						- Televisi	-	-	Belum ada
						- Video player	-	-	Belum ada
						- Screen	Ada	1	
						- Infokus	Ada	1	
						- Papan clip	Ada	1	
						- Poster	Ada	3	
						- Leaflet	-	-	Belum ada
						- Booklet	-	-	Belum ada
				3.	Pasal 52 ayat (3)	Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:			
						- Sekat bakar buatan	Ada		Jalan cabang di Blok RKT
						- Jalur hijau/*green beL*			
						- Embung/water point/kantong air	Ada	1	Sungai Guyuhan
				4.	Pasal 52 ayat (4)	Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :			
						- Peralatan hidrologi sederhana	-----	-----	-----
						- Sekat kanal	-----	-----	-----
						- Pintu air	-----	-----	-----
				5.	Pasal 52 ayat (5)	Sarana posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya sama dengan sapras posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) -			
						- Meja	Ada	4	
						- Kursi	Ada	4	
						- Laptop	Ada	2	
						- Komputer meja	Ada	2	
						- Printer	Ada	2	
						- Infocus (projector)	Ada	1	
						- Perangkat monitor display	-	-	
						- Layar	Ada	1	
						- Mesin fax	Ada	-	
						- Jaringan internet	Ada	2	
						- Sarana komunikasi	Ada	2	HT, handphone
						- Papan tulis	Ada	1	
						- Kendaraan operasional posko	Ada	1	

				6.	Pasal 52 ayat (6)	Sarana peringatan dini karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :			
						- Peta rawan kebakaran	Ada		Tahun 2022, 2023
						- Peta kerja	Ada		Peta RKUPH
						- Database sumberdaya pengendalian kebakaran	Ada		Struktur organisasi Brigdalkarhutla, 4 Januari 2023
						- Perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran	Ada		Monitoring hotspot dengan NOAA, SNPP
						- Rambu-rambu larangan membakar	Ada	3	Km 34, km 37, km 40
						- Papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)	Ada	1	Km 37
						- Bendera PBK	-	-	Belum ada
						- Alat bantu PBK Desa	-	-	Belum
						- Peralatan pengukur cuaca portable atau menetap	Ada		Km 37
						- Sistem yang dapat mendukung untuk penyebarluasan informasi kerawanan karhutla	Ada		Radio HT
						- Menara pengawas/CCTV/sensor panas sejenisnya	-	-	Belum ada
						- Perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot	Ada		NOAA, SNPP
						- *Global Positioning System*	Ada	2	
						- Drone	-	-	Belum ada
						- ULtralight trike atau pesawat terbang sejenisnya	-	-	Belum ada
						- Peralatan dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi hasil deteksi dini	Ada		Plang FDR
				7.	Pasal 54 *	Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a :			
						- Topi pengaman (15 set)	Ada	10	Kurang 5 set
						- Lampu kepala (15 set)	Ada	5	Kurang 10 set
						- Kacamata pengaman (15 set)	Ada	5	Kurang 10 set
						- Masker dan penutup leher (15 set)	Ada	15	
						- Sarung tangan (15 set)	Ada	8	Kurang 7 set
						- Sabuk (15 set)	Ada	16	
						- Peples (15 set)	-	-	Belum ada

						- Peluit (15 set)	Ada	2	Kurang 13 set
						- Ransel (15 set)	Ada	8	Kurang 7 set
						- Sepatu pemadam (15 set)	Ada	20	
						- Baju pemadam (15 set)	Ada	8	Kurang 7 set
						- Kaos (15 set)	-	-	Belum ada
						- Kantong tidur (15 set)	-	-	Belum ada
				8.	Pasal 55 ayat (1) *	Perlengkapan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b :			
						- Tenda (2 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
						- Peralatan standar perbengkelan (1 set)	Ada	1	
						- Peralatan standar P3K (2 unit)	Ada	2	
						- Peralatan penerangan (1 unit)	Ada	5	
						- Peralatan masak (1 unit)	Ada	1	
						- Perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana (1 unit)	Ada	2	
				9.	Pasal 56 ayat (3) *	Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
						a. Kapak dua fungsi (4 unit)	Ada	6	
						b. Gepyok (8 unit)	Ada	10	
						c. Garu tajam (6 unit)	-	-	Belum ada
						d. Garu pacul (3 unit)	Ada	8	
						e. Sekop (6 unit)	Ada	5	Kurang 1 unit
						f. Pompa punggung (10 unit)	Ada	9	Kurang 1 unit
						g. Obor sulut tetes (1 unit)	-	-	Belum ada
						h. Kikir (2 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
				10.	Pasal 57 ayat (2) *	Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
						a. Pompa induk (1 unit)	Ada	1	
						b. Pompa jinjing (3 unit)	Ada	1	Kurang 2 unit
						c. Pompa apung (2 unit)	Ada	2	
				11.	Pasal 57 ayat (3) *	Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas :			
						a. Nozzle (5 buah)	Ada	8	
						b. Suntikan gambut (5 buah)	-----	-----	-----
						c. Tanki air lipat (5 unit)	Ada	1	Kurang 4 unit
						d. Selang (50 buah)	Ada	10	Kurang 40 buah
				12.	Pasal 57 ayat (4) *	Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 unit	Ada	2	

13.	Pasal 58 ayat (1) *	Kendaraan khusus pemadam karhutla roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas	
		- Mobil pemadam (1 unit)	- / - / -
		- Mobil tanki (1 unit)	Ada / 1 /
14.	Pasal 59 *	Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri dari :	
		a. GPS (1 unit)	Ada / 2 /
		b. Radio genggam (4 buah)	Ada / 6 / Kurang 2 buah
		c. Radio mobil (1 unit)	Ada / 1 /
		d. Megaphone (1 buah)	Ada / 2 /
		e. Peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan	Ada / 2 / Sirene dibunyikan melalui megaphone
15.	Pasal 60 *	Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :	
		a. Kendaraan roda dua jenis lapangan (2 buah)	Ada / 4 /
		b. Kendaraan roda 4 jenis lapangan (2 unit), meliputi :	Ada / 2 /
		- Mobil logistik	
		- Mobil pengangkut peralatan	
		c. Speedboat/klotok (1 unit)	- / - / Kondisi sungai tidak memungkinkan untuk pemakaian speed boat atau ketinting/klotok

2) Pengamanan hutan dari gangguan teridentifikasi, termasuk untuk perlindungan ekosistem khas/tertentu

No	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Gudang peralatan pengendalian kebakaran	Camp produksi km 37, namun Gudang sudah kosong karena sudah tidak ada kegiatan lagi & peralatan dibawa ke basecamp PT SAL I. Hasil verifikasi lapangan, penyimpanan peralatan damkar milik PT WKL dalam gudang Damkar di PT SAL I, peralatan Damkarhut milik PT WKL masih bercampur dengan PT SAL I. Belum dipisahkan antara peralatan milik PT WKL dan PT SAL I
2.	Pos satpam/security/jaga	Km 34, Km 37
3.	Papan nama/plang :	
	- KPPN & KPSL	Ada
	- BZHL	Ada

			- Sempadan sungai :
			Danglum — Ada
			Guyuhan — Ada
			Klumbasan — Ada
			Mayang — Ada
			- Jenis-jenis fauna dilindungi — Belum ada
			- Jenis-jenis flora dilindungi — Belum ada
			- Larangan berburu — Ada
			- Larangan perambahan/larangan membuka ladang — Ada
			- Larangan *illegal logging* / larangan menebang pohon — Ada
			- Kebakaran — Ada
			- FDR — Ada
			- NKT — Belum ada

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dimaksud butir a), dinilai belum memadai khususnya sarana prasarana pengendalian kebakaran.

3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Wana Kaltim Lestari saat ini, terdiri dari :

No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel *Certified*
1.	1 Regu Inti Dalkarhutla	15 orang	1 orang
2.	Satpam/Security	3 orang	belum
3.	Masyarakat Peduli Api (MPA) 4 desa binaan	3 desa binaan belum MoU	

b) PBPH PT Wana Kaltim Lestari belum seluruhnya menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti belum melakukan monitoring hotspot. Kegiatan monitoring hotspot dilakukan dari *head office* di Jakarta. Kekurangan terkait teknologi untuk pemadam kebakaran adalah belum memiliki drone sehingga belum dapat mensimulasikan. Dari segi simulasi Damkar,
belum berjalan dengan baik karena petugas pemegang nozzle saat pemadaman, nozzle terlepas dari si pemegang nozzle. Penggulungan selang belum dilakukan secara sigap oleh regu pemadam kebakaran, karena harus diajarkan oleh orang di luar anggota regu pemadam kebakaran.

4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)		Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif / preventif / represif)

	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan: - Tindakan preemptif, dinilai sesuai dengan SOP, aksi di lapangan telah dilakukan sosialisasi kebakaran, perambahan dan kawasan lindung. - Tindakan preventif, dinilai belum seluruhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa pemasangan plang larangan/himbauan, penempatan pos security namun petugas tidak berada di tempat, patroli, penyediaan sapras kebakaran yang belum sesuai PermenLHK P.32/2016, penghitungan FDR belum dilakukan untuk menentukan tingkat rawan kebakaran, belum melaksanakan program PMDH ke masyarakat agar tidak melakukan gangguan hutan. - Tindakan represif, dinilai belum seluruhnya sesuai dengan SOP. Terkait pelibatan Kepolisian belum dilakukan dalam pengendalian gangguan hutan. b) Seluruh dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) tercatat atau terdokumentasi. c) PBPH PT Wana Kaltim Lestari belum melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada instansi. Untuk laporan bulanan pengendalian kebakaran telah dilaporkan secara rutin melalui link Sipongi.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**8 / 15 x 100 % = 53,33 % = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**1**

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.3.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td colspan="3">Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td colspan="3">SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="3">a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Prosedur</th><th>Prosedur</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Iklim mikro</td><td>SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan, No. SOP-012.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi).
cuan/referensi yang tercantum dalam SOP belum tepat karena peraturan terkait SPAS, KTA di areal pengusahaan hutan.
SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait pengukuran curah hujan.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

						Prosedur untuk pengukuran suhu udara dan kelembaban udara belum tersedia.
				2.	Fisik – kimia tanah	Belum ada
				3.	Erosi tanah	SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi, No. SOP-013.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi). Acuan/referensi yang tercantum dalam SOP belum tepat karena peraturan terkait SPAS. SOP belum mencantumkan acuan/referensi/merujuk baku mutu erosi (penentuan erosi tingkat ringan / sedang / berat)
				4.	Sedimentasi sungai	Belum ada
				5.	Kualitas air sungai & debit air sungai	SOP Pengukuran Debit dan Kualitas Air, No. SOP-014.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi). - SOP belum mencantumkan acuan/referensi/baku mutu besaran debit air sungai. - Acuan/referensi belum merujuk/mencantumkan baku mutu kualitas air yang terbaru (PP No. 22 tahun 2021). - Belum menjelaskan lokasi pengambilan sampel air sungai dan periode pengambilan sampel. - Parameter untuk pengujian sampel air sungai masih kurang seperti TDS.
				6.	Pengelolaan limbah domestik	SOP Pengelolaan Sampah, No. SOP-009.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi). - SOP belum mencantumkan/merujuk PermenLHK No. 014 tahun 2021.
				7.	Penanaman/ rehabilitasi	Belum ada
				8.	Pemeliharaan tanaman	Belum ada
				9.	KTA	SOP Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan, TPK dan TPn No. SOP-007.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021.

						SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi).
						SOP Konservasi Tanah dan Air Pada Tebing Sungai, No. SOP-008.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi).
						SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Efektif, No. SOP-006.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021 SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi).

b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu
- SOP Pengelolaan Limbah B3, No. SOP-011.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021.
  SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi).
  SOP belum mencantumkan/merujuk peraturan terkait (PP No. 22 Tahun 2021).
  SOP belum menjelaskan masa penyimpanan LB3.
- SOP Pengelolaan Limbah Bengkel, No. SOP-010.EKO/WKL, terbitan 1, rebisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021
  SOP dibuat dan ditandatangani oleh Askep Forest Protection (Tobiin), diperiksa dan ditandatangani oleh Site Manager (Endan Hamdani), disetujui dan ditandatangani oleh General Manager (Triaji Cahyadi).
  SOP belum mencantumkan/merujuk peraturan terkait (PP No. 22 Tahun 2021).

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai :
- Belum lengkap namun masih sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam RKL-RPL tahun 1997.
- Masih terdapat yang tidak sesuai dengan acuan regulasi/referensi yang berlaku atau belum mencantumkan acuan/regulasi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.

2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT Wana Kaltim Lestari saat ini (Penilikan Ke-1) meliputi:

No	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)	Km 37

				2.	Pengukur suhu udara dan kelembaban udara	Belum tersedia
				3.	TPS Limbah B3	Bangunan : belum tersedia Izin TPS LB3 : belum ada - PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302 - Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat edaran dari KemenLHK No. S.1806/Poluk/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan. MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan LB3 : Belum ada Hasil wawancara dengan Endan Hamdani (Site Manager), kegiatan operasional PT Wana Kaltim Lestari berada di Camp Produksi km 37, terakhir adalah Februari 2023. Hingga saat ini, PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan kegiatan operasional kembali. Penyimpanan LB3 milik PT Wana Kaltim Lestari saat ini disimpan dalam TPS LB3 PT SAL I.
				4.	Pengukur erosi (bak)	Lokasi : Blok RKT 2018 Petak 01 Zona 22 - Posisi drum sebagai penampung aliran erosi tidak tepat karena dalam kondisi terbuka (tidak tertutup untuk menghindari masuknya air hujan). - Belum ada pengukur erosi pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2022)
				5.	Workshop bengkel	Hasil wawancara dengan Endan Hamdani (Site Manager), kegiatan operasional PT Wana Kaltim Lestari berada di Camp Produksi km 37, terakhir adalah Februari 2023. Sejak terkahir kegiatan operasional, karyawan tersisa sesuai Daftar Tenaga kerja 17 Desember 2023 sebanyak 27 orang, saat ini menempati basecamp PT Sumalindo Alam Lestari I (1 grup dengan PT Wana Kaltim Lestari). Hail verifikasi lapangan untuk workshop bengkel, gudang kimia/pestisida (di camp persemaian km 40), rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, Gudang oli baru, TPA sampah organi dan anorganik, tempat sampah yang ada di camp produksi km 37 sudah ditinggalkan dan peralatan sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada aktivitas.
				6.	Gudang kimia/pestisida	
				7.	Rumah mesin genset	
				8.	Tangki penyimpanan BBM	
				9.	Gudang oli baru	
				10.	TPA sampah organik dan anorganik	
				11.	Tempat sampah	
				12.	Sedimen trap	Belum ada
				13.	Pengukur Tinggi Muka Air Sungai	Sungai Klumbasan
				14.	Persemaian	Lokasi : km 40 Persemaian sudah tidak aktif. Saat ini peremaian masih bergabung dengan persemaian PT SAL I.
				15.	Penanaman di Kawasan lindung	Lokasi : Sungai Danglum Jenis : Durian (70 btg), Rambutan (50 btg), Cempedak (40 btg), Kapur (80 btg), Meranti (60 btg) Jarak tanam : 5x5 m Lokasi : Sungai Guyuhan Jenis : Durian (60 btg), Rambutan (50 btg), Cempedak (50 btg), Kapur (85 btg), Meranti (70 btg) Jarak tanam : 5x5 m

			b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : - Belum lengkap sesuai ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 (terkait bangunan dan izin pengelolaan limbah B3). Penyimpanan LB3 milik PT Wana Kaltim Lestari saat ini disimpan dalam TPS LB3 PT SAL I. - Belum didukung oleh personel PBPH yang terlatih yaitu belum memiliki petugas pengelolaan LB3 yang kompeten. - Telah tersedia GANIS-BINHUT 1 (satu) orang. - Belum seluruhnya proporsional dengan volume dampak yang harus ditangani.
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan untuk dampak fisik dan kimia di areal PBPH, masing-masing di : a) Blok RKT 2018 (erosi). b) TPS LB3 ; rumah mesin genset ; tangki penyimpanan BBM ; persemaian ; workshop bengkel ; gudang oli baru di Camp Produksi km 37. dan PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan uji kualitas air sungai untuk periode Semester II-2022 dan Semester I-2023. PBPH PT Wana Kaltim Lestari dinilai belum seluruhnya berhasil mencegah / mengurangi dampak kegiatan usaha pemanfaatan hutan terhadap fisik dan kimia. Hal ini dikarenakan pengelolaan LB3, limbah domestik, persemaian yang belum lengkap untuk sarana prasarananya terkait kegiatan yang sebelumnya berada di Camp Produksi km 37, sudah ditinggalkan atau tidak beroperasi lagi sejak Februari 2023. Dampak erosi tanah untuk tahun 2022 – 2023 dari kategori sangat ringan pada Blok RKT 2018 Petak 01 Zona 22. Untuk dampak kualitas air belum dapat diketahui karena belum melakukan pengujian untuk satu tahun terakhir.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**8 / 12 x 100 % = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

12) Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah & endemik di areal PBPH sesuai dokumen :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>

SOP Identifikasi Flora Dilindungi, No. SOP-015.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021.

Acuan/referensi belum merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018.
Waktu pelaksanaan identifikasi belum dicantumkan

SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, No. SOP-016.EKO/WKL, Terbitan 1 Revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021

Acuan/referensi belum merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018.
Status perlindungan dengan PP No. 7 tahun 1999. Hal ini tidak tepat, karena untuk status perlindungan terbaru menggunakan PermenLHK No. P.106 tahun 2018.
Lokasi pengamatan tidak tercantum dalam SOP (kawasan lindung dan Blok RKT).
Waktu pelaksanaan belum dicantumkaidentifikasi n.

SOP belum seluruhnya memenuhi kriteria seperti waktu pelaksanaan, status perlindungan, lokasi pengamatan.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.4.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Wana kaltim Lestari melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna belum seluruhnya sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Waktu Pelaksanaan</th><th>Target</th><th>Lokasi</th><th>Pengumpulan Data</th><th>SOP</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td>Flora</td><td></td><td>Tidak dilakukan</td><td></td></tr>
<tr><td>Fauna</td><td></td><td>Tidak dilakukan</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2023</td><td>Flora</td><td>KPPN/KPSL</td><td>Hasil identifikasi belum dilakukan inventarisasi melalui perhitungan kerapatan jenis (K), Kerapatan Relatif (KR), Dominansi Jenis (D), Dominansi Relatif (DR), Frekuensi Jenis (F), Frekuensi Relatif (FR), INP dan Indeks Keanekaragaman Jenis (H') pada masing-masing jenis flora</td><td>Belum sesuai seluruhnya</td></tr>
<tr><td>Fauna</td><td>KPPN/KPSL</td><td>Analisis/penghitungan belum mencapai indeks keanekaragaman jenis (H') dan indeks keseragaman (J) pada masing-masing jenis fauna.</td><td>Belum sesuai seluruhnya</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.4.3
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia dokumen laporan/hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari yaitu:
- Laporan identifikasi flora dan fauna tahun 2022 : tidak tersedia
- Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Flora Tahun 2023
- Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Tahun 2023.</td></tr>
</table>

			Kekurangan/ketidaktepatan hasil identiifikasi flora fauna, antara lain : - Kegiatan identifikasi fauna belum dilakukan pada Blok RKT. - Identifikasi flora belum mencapai nilai KR, FR, DR, INP, H' pada masing-masing jenis flora. - Identifikasi fauna belum mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') dan indeks keseragaman (J) pada masing-masing jenis fauna. - Belum ada status perlindungan untuk hasil identifikasi flora dan fauna.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**10 / 15 x 100 % = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana kaltim Lestari memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : - SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, No. SOP-017.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021 Acuan/referensi belum merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018. - SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, No. SOP-018.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. Acuan/referensi telah merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018.
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari belum seluruhnya melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, berupa : • SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, No. SOP-017.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. - Melakukan inventarisasi untuk mengetahui kondisi populasi jenis flora (tumbuhan) yang dilindungi meliputi survei dan pengamatan terhadap potensi jenis flora (tumbuhan) tersebut. - Pembinaan habitat dan populasi : penjarangan jenis flora (tumbuhan), penambahan flora (tumbuhan) asli, pemberantasan jenis flora (tumbuhan) pengganggu.

			- Melakukan tindakan penyelamatan jenis flora (tumbuhan) yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya dengan cara melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain. - Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis flora (tumbuhan) untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis flora (tumbuhan) secara lestari. - Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis flora (tumbuhan) tersebut dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan ujicoba. - Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan operasional di lapangan dan masyarakat mengenai keberadaan flora dilindungi di areal kerja perusahaan. - Membuat dan memasang papan pemberitahuan atas keberadaan flora dilindungi dan menggambarkannya dalam peta kerja. • SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, No. SOP-018.EKO/WKL, terbitan 1, revisi 1, tanggal dibuat 13 Desember 2021, tanggal berlaku 13 Desember 2021. - Melakukan pemantauan untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis fauna (satwa liar) dari waktu ke waktu, kegiatannya melalui survei dan pengamatan terhadap potensi jenis fauna (satwa liar) secara berkala. - Melakukan pembinaan habitat dan populasi untuk menjaga keberadaan populasi jenis fauna (satwa liar) dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya : pembinaan padang rumput untuk makan fauna (satwa liar), pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi fauna (satwa liar), penjarangan jenis atau populasi fauna (satwa liar), penambahan fauna (satwa liar) asli, pemberantasan jenis fauna (satwa liar) pengganggu. - Melakukan tindakan penyelamatan jenis fauna (satwa liar) yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya dengan cara melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain. - Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis fauna (satwa liar) untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis fauna (satwa liar) secara lestari. - Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis fauna (satwa liar) tersebut dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan ujicoba. - Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan operasional di lapangan dan mesyarakat mengenai keberadaan fauna dilindungi di areal kerja perusahaan. - Membuat dan memasang papan pemberitahuan atas keberadaan fauna dilindungi dan menggambarkannya dalam peta kerja.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)		Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN/KPSL, BZHL, Hutan Lindung). Belum tersedia Peta sebaran flora dilindungi tahun 2023. Tersedia peta sebaran fauna dilindungi tahun 2023, namun belum terdeskripsikan jenis-jenis fauna dilindungi. Belum tersedia tanda *home range*/daerah jelajah satwa di lapangan dan belum dideliniasikan ke dalam peta. Belum tersedia tanda lintasan satwa di lapangan dan belum dideliniasikan ke dalam peta. b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat kawasan lindung, terdapat gangguan aktivitas/penguasaan lahan oleh masyarakat pada areal

			kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari yaitu di kawasan lindung SS Guyuhan. Hal ini memiliki hubungan dengan Indikator 3.1 Verifier 3.1.5 c) Berdasarkan BA Patroli Pengamanan Areal No. 010/BA-PPA/PT.WKL/SEC/XI/2023 tanggal 16 November 2023, terdapat aktivitas warga kampung yang melakukan pencarian Anggrek dan memasang jerat binatang. Berdasarkan PermenLHK No. P.106 tahun 2018, jenis Anggrek adalah dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara ke masyarakat (Desa Capuak dan Desa Tembudan) yang dilakukan oleh Auditor Sosial, masyarakat masih melakukan perburuan satwa jenis Kijang, Pelanduk/Kancil, Rusa. Berdasarkan PermenLHK No. P.106 tahun 2018, jenis Kijang, Pelanduk/Kancil, Rusa termasuk satwa dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**9 / 15 x 100 % = 60,00 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	1. PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan : 1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; seperti dokumen SOP : - SOP Tata Batas Partisipatif (SOP-004.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru - SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat (SPO-005.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru - SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat (SOP-009.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1 - SOP Social Impact Assesment (SOP-018.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1 - SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-010.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru

			- SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan (SOP-011.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru - SOP Pola Kemitraan (SOP-016.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru 2. Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), Prosedur mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan namun acuan dari SOP ini belum seluruhnya mengacu pada peraturan terbaru seperti P.7/2023, P8/2021 dan P.9/2021
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: ▪ Dokumen RKUPH PT Wana Kaltim Lestari jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2021 – 2030 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK No. SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 ▪ Dokumen RKTPH Tahun 2022 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022 berlaku dari 28 April s/d 1 Desember 2022. ▪ Dokumen RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 berlaku dari 25 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023 ▪ Dokumen Rencana Operasional PMDH yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kegiatan Sosial Tahun 2022-2023 ▪ Peta Administrasi dan Sebaran Desa di sekitar PBPH/IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2023 skala 1 : 200.000 ▪ Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di areal konsesi tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023. ▪ Dokumen Identifikasi Masyarakat Desa Hutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam/hutan di areal PBPH tahun 2023 untuk Desa Malawi, Tembudan, Capuak namun untuk Desa Kayu Indah belum tersedia. Pada dokumen ini dijelaskan kegiatan yang dilakukan masayarakat dan lainnya ▪ Terdapat areal konflik (Desa Tepian Terap) sekitar ± 837 Ha (hasil estimasi) terdiri dari 40 klaimer (±37 Ha) dan lokasi klaim dikeramatkan ±800 Ha) dan pada tahun 2023 terdapat penambahan konflik seluas ±27 Ha sehingga total luasan menjadi ± 864 Ha ▪ Terdapat areal situs budaya namun belum dilakukan penandaan dan identifikasi lebih lanjut. b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2022- 2023 c) Tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi,berupa dokumen yang telah disebutkan pada poin a)
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)		Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur

	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki memiliki Peta Sebaran Desa yang berada di dalam Areal skala 1: 200.000 yang terdiri dari 4 Desa Binaan yaitu Desa Capuak, Kayu Indah, Malawai dan Tembudan. Beberapa telah dilakukan penataan batas partisipatif berupa: • Tata Batas Areal PT Wana Kaltim Lestari telah temu gelang (100%). Sedangkan berdasarkan Berita Acara Identifikasi Perladangan Masyarakat Kampung Melawai di Dalam Kawasan PBPH PT Wana Kaltim Lestari, di arealnya terdapat Pemanfaatan lahan oleh masyarakat Melawai (Desa Tepian Terap) sekitar ± 837 Ha (hasil estimasi) belum dilakukan pengukuran lebih lanjut dan pada tahun 2023 terdapat penambahan konflik seluas ±27 Ha telah diidentifikasi 20 klaimers • Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Management terdapat makam leluhur yang berada di dalam areal namun belum dilakukan identifikasi lebih lanjut baik pengukuran maupun pendataan. b. Sampai dengan saat audit di bulan Desember 2023, penandaan batas secara partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), *baru sebagian dilakukan* ▪ Terdapat kalim lahan yang belum dilakukan pengukuran di lapangan dan belum dilakukan penandaan dan identifikasi lebih lanjut terkait situs budaya .
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**8/12 (100%) =66,67% SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Buruk/ Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Wana Kaltim Lestari belum membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL setiap 6 bulan sekali tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH b. Selama periode audit bulan Tahun 2022-2023 terdapat jumlah klaim seluas ±864 Ha berupa sarang, tanaman jagung, padi, karet dan lainnya. c. Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan belum dibuat
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari *telah* memilki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya yaitu: • SOP Pemetaan Konflik Sosial (SOP-006.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1

			• SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal (SOP-007.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1 • SOP Penyelesaian Konflik (SOP-008.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1 b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) :- - Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat pada referensi masih mengacu pada P.5/2016 belum mengacu pada P.8 Tahun 2021 - *Belum* disosialisasikan kepada seluruh desa, pada tahun 2023 belum disosialisasikan seluruh desa binaan (pada Desa Kayu Indah belum dilakukan).
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak yang dibuat tanggal 9 Januari 2023 yang disetujui oleh kepala Kampung dan kepala Adat, tentang Struktur Organisasi Kelmbagaan Penyelesaian Konflik PT Wana Kaltim Lestari. Pada struktur tertera diagram kelembagaan: • Site Manager- Mandor PMDH • Kepala Kampung- Kasie Kesejahteraan Kampung • Ketua Adat- Tokoh Adat Agama dan Masyarakat • Penyelesaian Konflik hingga pemberdayaan masyarakat Pada dokumen ini dijelaskan deskripsi kerja/job description masing-masing jabatan. Terkait anggaran Penyelesaian Konflik PT Wana Kaltim Lestari telah menyiapkan anggaran biaya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Penyelesaan Konflik (RKPK) Sosial Tahun Juli 2022-2023. b. Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : - Telah melibatkan para pihak terkait; namun masih terdapat posisi vacant - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara jelas/terukur - PBPH PT Wana Kaltim Lestari mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki rencana penyelesaian konflik setiap tahunnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Penyelesaian Konflik Sosial Periode Tahun 2022. Pada dokumentasi ini dijelaskan mengenai rencana penyelesaian konflik dimana pada dokume tersebut telah menyantumkan kegiatan yang direncanakan, PIC namun untuk luasan target belum dijelaskan. Untuk Tahun 2023 belum tersedia dokumen rencana penyelesaian konflik. b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : - sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya; - tata waktu;

			- alokasi sumber daya (SDM dan biaya); - mekanisme kerja - monitoring; dan - evaluasinya
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		a. Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit Tahun 2022-2023 masih dalam tahap identifikasi kepemilikan dan perkiraan luasan klaim. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak terdapat proses penyelesaian konflik dimana jumlah luasan klaim bertambah. Namun terdapat masyarakat desa lain yang berladang di dalam areal Desa Melawai (areal operasional PBPH) yang telah diselesaikan bersama. b. Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) tersedia dokumen dalam proses penyelesaiannya seperti • Berita Acara Penanganan Konflik Areal (011/PT WKL/SEC/XI/2023) tanggal 4 November 2023. Pada dokumen ini dijelaskan: - Perusahaan melaporkan kasus pembukaan areal konsesi di PT Wana Kaltim Lestari kepada pihak Adat Melawai. Pihak Melawai meneruskan laporan pihak perusahaan kepada Kalposek Subsektor Batu Putih - Selanjutnya pada hari Sabtu Kapolsek melakukan pemanggilan kepada oknum terkait diadakan mediasi dengan para pihak tokoh adat, pihak oknum dikenakan denda adat serta meninggalkan lokasi yang telah dibuka - Berdasarkan data identifikasi perladangan tahun 2022 dan tahun 2023 belum terdapat konflik yang diselesaikan - Dokumen ini menjelaskan terdapat pembukaan lahan baru oleh masyarakat diluar Desa Malawai Berdasarkan data identifikasi perladangan tahun 2022 dan tahun 2023 jumlah luasan klaim lahan bertambah dari ±837 Ha menjadi ±864 Ha dan belum terdapat penyelesaian konflik lebih dari 50% yang dilakukan,
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**12/21 (100%) = 57,14% = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**1**

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dicatat pada dokumen - Tersedia data karyawan lokal - Pencari HHBK di dalam areal tahun 2022-2023

			- Data masyarakat yang berladang di dalam areal namun belum dilakukan pengukuran di lapangan - Perusahaan memiliki dokumen identifikasi masyarakat namun belum dilakukan di Desa Kayu Indah - Peta sebaran desa dengan skala 1:200.000 - Tersedia data Penerima bantuan - Dan dokumen lainnya b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) : - Data dan informasi belum mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari - Belum Dilakukan updating data-data tersebut dalam 5 tahun terakhir.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual :2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Wana Kaltim Lestari *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* • SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-010.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan (SOP-011.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung (SOP-012.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Distribusi Manfaat (SOP-013.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Pemberian Dana Kompensasi (SOP-015.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1 • SOP Pola Kemitraan (SOP-016.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • Pada periode 2022-2023 belum terdapat kesepakatan dengan masyarakat Sosialisasi terkait mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat ini belum dilaksanakan seluruhnya baik jenis mekanisme maupun di desa binaan, pada tahun 2022 sosialisasi dilakukan di seluruh Desa Binaan (4 Desa) dan tahun 2023 hanya dilakukan di 3 desa, sosialisasi menjelasakan SOP PMDH, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), untuk SOP kemitraan belum disosialisasikan. b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *belum* mencakup seluruh masyarakat setempat dan acuan yang digunakan belum seluruhnya mengacu pada kententuan yang terbaru c. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desa Tembudan (Tokoh masyarakat-Nuriman), Desa Capuak (Tokoh Masyarakat-Yahya, Sekdes-Irfan, Pendeta-Juari) menjelaskan bahwa telah disosialikan terkait SOP PMDH dan HHBK

			untuk SOP lainnya belum. Selain itu pada tahun 2023 sosialisasi belum dilakukan di Desa Kayu Indah.
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)		Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari *telah memiliki* dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* : • SK MenLHK Nomor 1517/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Meneteri Kehutanan Nomor 6/KPTS-II/1998 Tanggal 5 Januari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas 16.280 Ha. • RKUPH PT Wana Kaltim Lestari jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2021 – 2030 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK No. SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 • Dokumen RKTPH Tahun 2022 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022 berlaku dari 28 April s/d 1 Desember 2022. Pada dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2021 dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2022. • Dokumen RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 berlaku dari 25 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023. Pada dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2022 dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2023. • Dokumen Rencana Operasional PMDH Tahun 2022-2023. Pada dokumen ini menjelaskan anggaran dan rencana fisik untuk masing-masing desa di setiap tahunnya. • Belum tersedia kesepakatan dengan masyarakat b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *bahwa* dalam dokumen Rencana Kelola Sosial tahun 2022-2023 PT Wana Kaltim Lestari sudah diuraikan kegiatan dan anggaran biayanya pada tahun berjalan, namun tidak mengacu pada RKTPH dan dokumen RKTPH tidak mengacu pada dokumen RKUPH c) Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan Desa Tembudan (Tokoh masyarakat-Nuriman), Desa Capuak (Tokoh Masyarakat-Yahya, Sekdes-Irfan, Pendeta-Juari) belum terdapat kegiatan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, program PMDH/CSR masih sebatas bantuan.
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)		Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen: • Tenaga Kerja Lokal 75 % • Program Peningkatan Ekonomi tahun 2022 sebsar 0% dan tahun 2023 sebesar 76,25% • Realisasi kegiatan kemitraan 0% Kegiatan peningkatan ekonomi pada tahun 2022-2023 yang telah dilakukan sebesar 37,81 %
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**10/15 (100%) = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya sebagian melibatkan masyarakat desa seperti pada dokumen: • Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksa) masyarakat Malawi tanggal 26 November 2023 yang dihadiri 20 orang. Pada dokumen ini masyarakat ingin mengajukan kemitraan, memohon kerjasama untuk menjaga pohon madu, menghormai hak-hak yang dikeramatkan, kegiatan pendidikan dan keagamaan dapat diperhatikan • Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksa) masyarakat Tembudan tanggal 14 Oktober 2023 yang dihadiri 14 orang. Pada dokumen ini masyarakat ingin mengajukan pembangunan rumah adat, permohonan fasilitas tata batas ulayat, membantu khusunya Lansia, pengobatan gratis, menjaga pohon madu dan laiinnya • Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksa) Desa Capuak tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 7 orang. Pada dokumen ini masyarakat menginginkan pembuatan kapling/pemetaan tanah kuburuan lama agar di pugar dan jangan di ganggu, megutamakan putra-putri asli untuk menempati posisi pekerjaan di perusahaan, membantu support biaya pendidikan, olaharaga, kesenian, terutama pembangunan rumah ibadah, transportasi dalam pelayanan ibadah dan bantuan hari besar agama. Selain itu berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi perusahaan memiliki rencana operasional kelola sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Kegiatan Sosial setiap tahunnya dimana pada dokumen tersebut di anggarkan biaya untuk bantuan transportasi, pendidikan, perbaikan jalan kampung, dan lainnya. b) Selain itu berdasarkan hasil telaahan dokumen yang telah diverifikasi

			pembahasan program kegiatan CSR berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi belum dilakukan diserluruh desa (belum di Desa Kayu Indah)
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)		Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang didukung SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi, seperti: • SK MenLHK Nomor 1517/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Meneteri Kehutanan Nomor 6/KPTS-II/1998 Tanggal 5 Januari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas 16.280 Ha. • RKUPH PT Wana Kaltim Lestari jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2021 – 2030 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK No. SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 • Dokumen RKTPH Tahun 2022 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022 berlaku dari 28 April s/d 1 Desember 2022. Pada dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2021 dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2022. • Dokumen RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 berlaku dari 25 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023. Pada dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2022 dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2023. • Dokumen Rencana Operasional PMDH Tahun 2022-2023. Pada dokumen ini menjelaskan anggaran dan rencana fisik untuk masing-masing desa di setiap tahunnya. • Belum tersedia kesepakatan dengan masyarakat b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai bahwa PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam RKUPHHK-HT (untuk jangka panjang 10 tahun), RKTPH (untuk jangka tahunan) dan Rencana Kelola Sosial. Dalam dokumen Rencana Kelola Sosial tahun 2022-2023 PT Wana Kaltim Lestari sudah diuraikan kegiatan dan anggaran biayanya pada tahun berjalan, namun tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan RKUPH.
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Kaltim Lestari *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, *sesuai dokumen* • SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-010.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan (SOP-011.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung (SOP-012.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Distribusi Manfaat (SOP-013.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • SOP Pemberian Dana Kompensasi (SOP-015.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1 • SOP Pola Kemitraan (SOP-016.SOS/WKL), tanggal terbit 13 Desember 2021 revisi ke-1. Referensi SOP ini belum mengacu pada peraturan terbaru • Pada periode 2022-2023 belum terdapat kesepakatan dengan masyarakat b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *belum* lengkap dimana peraturan yang digunakan belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti P.8/2021, P.9/2021 dan lainnya.
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan sosialisasi pada tahun 2022 di 4 Desa Binaan (Desa Capuak, Desa Tembudan, Desa Kayu Indah, Desa Malawai) dan tahun 2023 hanya dilakukan di Desa 3 Binaa, untuk Desa Kayu Indah belum dilakukan sosialisasi. Sosialisasi yang disampaikan berupa RKTPH, Visi Misi, Kawasn Lindung, Program CD/CSR, Pemanfaatan HHBK dan lainnya. Berdasarkan dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum mensosialisasikan seluruh prorgram terkait aspek sosial keseluruh desa binaan.
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Wana Klatim Lestari memiliki dokumen rencana dan realisasi Kelola sosial tahun 2022-2023 mencapai 52,78 % (<60%) dengan berita acara yang terdokumentasi dengan baik dan belum dilaporkan ke intansi terkait secara periodik (Dinas Kehutanan dan BPHL), porgram CSR yang telah direalisasikan berupa infrastruktur, bantuan BBM, bantuan keagamaan, bantuan HUT RI dan lainnya. b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki seluruhnya terdokumentasi dengan baik
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**14/24 (100%) = 58,33% BURUK**

Nilai Kematangan/Bobot	**:**	**1**

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki sarana hubungan industrial tertuang dalam: • Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari memiliki peraturan perusahaan periode tahun 2022-2024 yang telah disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimanatan Timur KEP.560/1952/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 Tanggal 27 Juni 2022 (masa berlaku s/d 22 Juni 2024). Pada dokumen ini terdiri dari 7 Bab dan 32 Pasal dimana pada masing-masing ini menjelaskan hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan. • Kebebasan Berserikat PT Wana Kaltim Lestari belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 002/WKL/2017 tanggal 1 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 004/WKL/SP/DIR/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, mengenai kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. • Lembaga Kerjasama Bipartit PT Wana Kaltim Lestari memiliki LKS Bipartit yang dibentuk pada 14 Juli 2023 yang dihadiri oleh 17 orang dan telah disahkan sesuai dengan SK Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau nomor 560/155/Hubin tanggal 11 Desember 2023. • Keanggotaan organisasi pengusaha PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomer member 285 • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan PT Wana Kaltim Lestari memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang

			perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu Tersedia Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022. PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh kesah yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2022-2024,tertuang dalam pasal 30 Penyelesaian Keluh Kesah, selain itu tersedia SOP Pelaksanaan Penanganan dan Penyelesaian Keluh/Kesah Karyawan (SOP-007.HRD/WKL) tanggal 10 Agustus 2019. Berdasarkan dokumen di atas, PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)		Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki mekanisme jenjang kariri yang tertuang dalam SOP Sistem Jenjang Karir (SOP-006.KTU/WKL), tanggal terbit 10 Agustus 2019 b. Implementasi terhadap mekanisme: Pada tahun 2022 telah terealisasi seluruhnya jenjang karir dan telah sesuai dengan SOP seperti tersedia dokumen usulan, dokumen penilain kinerja hingga SK Direktur, namun untuk tahun 2023 tidak ada jenjang karir yang teralisasi:
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki rencana dan realisasi bahwa telah teralisasi pada tahuni 2022-2023 sebesar 100%. Pelatihan yang direncankan dan direalisasikan untuk teknis dibidang kehutanan dan Non Kehutanan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yaitu seperti ganis, pemadam kebakaran dan lainnya
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Baik Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari periode 2022-2024 menjelaskan terkait kebijakan tujangan yang tertuang seperti: - SK UMK sesuai dengan SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau nomor 561/1010.4 PJK tanggal 12 Desember 2022 dimana upah minimum Kabupaten Berau Rp 3.675.887,11. Tidak terdapat pengupahan dibwah UMK - Tersedia bukti pemabyaran THR (1 kali gaji) - Tersedia dokumen permohonan Cuti - Tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda yaitu berumur 20 tahun - Pembayaran BPJS Kesehatan tanggal 24 November 2023 melalui Bank Mandiri - Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tanggal 24 November 2023

			- Sarana dan Prasarana yang dimiliki cukup memadai hal ini juga didasarkan dari wawancara dengan karyawan
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**17/18 (100%) = 94,44% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1. a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	**MEMENUHI (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen legal terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebaga9 berikut : SK PBPH/IUPHHK-HTI - Surat Keputusan IUPHHK-HTI No. 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 16.280 Ha, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. - Surat Keputusan Penetapan Areal yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. - Surat Keputusan PBPH yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1517/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ±16.280 (Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan SK tersebut nomenklatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).. Dokumen Legalitas Perusahaan 5. Akte pendirian PT Wana Kaltim Lestari No. 16 tanggal 7 November 2006 oleh Notaris Akte Pendirian PT Wana Kaltim Lestari No. 127 tanggal 28 April 1994 oleh Notaris Hardjo Gunawan, SH dan SK Menteri Kehakiman RI No 02.13511.HT.01.01-Th'94 tanggal 5 September 1994; 6. Akte Perubahan Terakhir No. 60 tanggal 29 Juni 2018, oleh Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH; dan SK Menteri Kehakiman RI No AHU-AH.01.03-0224813 dengan daftar perseroan No. AHU-0095130.AH.01.11Tahun 2018 Tanggal 23 Juli 2018.

			7. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko PT Wana Kaltim Lestari No. 8120314101942 tanggal 14 November 2018 perubahan ke-1 tanggal 5 November 2021 dengan alamat Komplek Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jalan Gajah Mada 3-5 Petojo Utara – Gambir Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administratif Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi pada areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari diketahui bahwa pada areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari tidak terdapat penggunaan areal PBPH oleh perizinan di luar skema perizinan KLHK.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1. a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. No. SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 30 Desember 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Plt. Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc / NIP 19770113 200501 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH PT Wana Kaltim Lestari periode tahun 2021 – 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPH untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT (Endan Hamdani) dan diketahui oleh Direktur Utama PT WKL (Soenardi Winarto) serta disetujui oleh A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari U.B Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP. 19621119 199003 1 001).
2.	Verifier 2.1.2. b.	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 30 Desember 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Plt. Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc / NIP 19770113 200501 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH PT Wana Kaltim Lestari periode tahun 2021 – 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPH untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT (Endan Hamdani) dan diketahui oleh Direktur Utama PT WKL (Soenardi Winarto) serta disetujui oleh A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari U.B Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP. 19621119 199003 1 001). Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2022, yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari (Sutardi) berdasarkan SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Adapun masa berlaku SK RKTPH PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2022 berlaku sejak 28 April 2022 s.d 31 Desember 2022. Terdapat peta RKTPH Tahun 2022 PBPH PT WKL dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Endan Hamdani / No. Reg. 01210006951) dan disetujui oleh Direktur (Sutardi). Adapun target RKTPH Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut : a. Target TPTI I seluas 1.321 Ha dan jumlah pohon sebanyak 11.652 pohon serta volume sebesar 21.179,16 m3; b. Target PWH yaitu di jalan utama sepanjang 12 meter dan di jalan cabang sepanjang 5,09 meter dengan total volume sebesar 2.999,29 m3; c. THPB Unit I seluas 1.017 Ha dengan volume sebesar 18.228,5 RKTPH Tahun 2023 disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Surat Keputusan No. 016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Rencana pemanenan 324,27 Ha dengan volume 2.357,92 m3. PT Wana Kaltim Lestari memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Perencanaan Hutan (GANISPH CANHUT) atas nama Endan Hamdani dengan No. Register : 01210006951 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dengan No. 111121040 tanggal 16 November 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 18 Januari 2021 s/d 18 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 16 November 2021 s/d 18 Januari 2023.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Terdapat penempatan Ganis PH sebagai GANIS Perencanaan Hutan atas nama Endan Hamdani dengan No. Register : 01210006951 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari, dengan No. 119408941464 tanggal 16 November 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023. Berdasarkan Surat Penempatan No. 1184948023506 yang diterbitkan oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari di tahun 2023, masa berlaku Surat Penempatan sebagai Canhut berlaku hingga 31 Desember 2023, untuk masa penugasan berlaku hingga 20 Februari 2028.
PT Wana Kaltim Lestari memiliki Peta Rencana Areal Kerja yang buat oleh bagian Perencanaan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.2.1. a.</td><td>:</td><td>Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Wana Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan yang disajikan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) yang meliputi :
a. Areal TPTI, dan
b. Areal THPB dan Agroforestry
Dokumen data potensi lengkap dan dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon dengan skala 1 : 2500 sampai 1 : 4.000.

Berdasarkan sampling potensi pada petak 4 Zona 22 tahun 2023, terdapat identitas pohon berupa No Barcode

Sampling potensi pada petak 4 Zona 22 tahun 2023
<table>
<tr><th>No</th><th>No Petak</th><th>Barcode</th><th>Jalur</th><th>No. Pohon</th><th>Jenis</th><th>Diameter (cm)</th><th>Tinggi (m)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>422</td><td>42750</td><td>6</td><td>133</td><td>Kapur</td><td>45</td><td>13</td><td>1.24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>422</td><td>42758</td><td>6</td><td>145</td><td>Kapur</td><td>40</td><td>11</td><td>0.83</td></tr>
<tr><td>3</td><td>422</td><td>42759</td><td>6</td><td>146</td><td>Kapur</td><td>50</td><td>12</td><td>1.41</td></tr>
<tr><td>4</td><td>422</td><td>42754</td><td>6</td><td>139</td><td>Tepis</td><td>47</td><td>13</td><td>1.35</td></tr>
<tr><td>5</td><td>422</td><td>42755</td><td>6</td><td>141</td><td>Gerunggang</td><td>44</td><td>12</td><td>1.09</td></tr>
<tr><td>6</td><td>422</td><td>42756</td><td>6</td><td>143</td><td>Benuang</td><td>53</td><td>14</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td>7</td><td>422</td><td>42763</td><td>6</td><td>151</td><td>M Merah</td><td>46</td><td>13</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td>8</td><td>422</td><td>42764</td><td>6</td><td>152</td><td>Benuang</td><td>40</td><td>12</td><td>0.90</td></tr>
</table>
LHC telah diuupload dalam SIPUHH Online dan keberadaan penandaan pohon dapat ditemukan di lapangan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.2.1. b.</td><td>:</td><td>Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>PT Wana Kaltim Lestari telah membagi areal kerja ke dalam areal yang bisa dimanfaatkan (ditebang) maupun areal perlindungan sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKUPH sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Penataan Areal Kerja</th><th>Luas</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Ha	%
1	Kawasan Lindung	2.178,03	13,76
	a. Hutan Lindung (HL)	543,41	3,74
	b. Buffer Zone Hutan Lindung	405,21	2,25
	c. Sempadan Sungai dan Badan Sungai	646,24	4,08
	d. KPPN dan KPSL	583,17	3,69
2	Areal Budidaya	13.647,18	86,24
	a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (HT)	10.475,00	66,19
	- Sistem Silvikultur THPB	5.192,00	32,81
	- Sistem Silvikultur TPTI	5.283,00	33,38
	b. Agroforestry di Areal Penggunaan Lain (APL)	2.900	18,33
	c. Sarana Dan Prasarana	272,18	1,72
Jumlah		**15.825,21**	**100,00**

PT Wana Kaltim Lestari telah mempunyai Peta Kerja skala 1 ; 10.000 yang sesuai dengan Peta RKT 2022 dan 2023 yang telah disahkan oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari. Skala peta RKT adalah 1 : 50.000

- Peta RKT 2022 dengan skala 1 : 50.000, dibuat oleh tenaga teknis professional ganis PH-Canhut dan setujui oleh Direktur PT WKL dengan No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Di dalam Peta RKT memuat batas areal kerja , Base Camp, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Jalan, Sungai dan Anak Sungai, Perkampungan TPn, Batas Blok usulan RKT TPTI, Kawasan Hutan terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, APL, Penataan Areal Kerja RKTPH, Kawasan lindung (KL).
- Peta RKT 2023 dengan skala 1 : 50.000, dibuat oleh tenaga teknis professional ganis PH-Canhut dan setujui oleh Direktur PT WKL dengan Nomor 016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Didalam Peta RKT memuat batas areal kerja , Base Camp, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Jalan, Sungai dan Anak Sungai, Perkampungan, TPn, Batas blok usulan RKT TPTI, Kawasan Hutan terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, APL, Penataan Areal Kerja RKTPH, Kawasan lindung (KL).

Pada peta RKTPH Tahun 2022 dan Peta RKTPH Tahun 2023 telah digambarkan mengenai areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.

- Terdapat dokumen Berita Acara Blocking Batas RKT 2022 tertanggal 4 Januari 2021 degan nomor dokumen No. 016/PT-WKL/PAK/I/2021 tanggal tanggal 4 Februari 2021 dibuat oleh Hariyanto (Surveyor) diperiksa oleh Tobi'in (Askep) dan diketahui oleh Bambang Utoyo (Site Manajer).
- Berita Acara pemasangan plang RKT, Plang Km dan Rambu tertanggal 24-31 Januari 2022, No.015/PT-WKL/LING/I/2022. Pemasangan plang sebanyak 42 pcs.
- Terdapat Berita Acara Pemasangan Plang RKT dan Batas RKT No. 001/PT-WKL/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dilakukan pemasangan plang, pal batas petak dan batas RKT. BA dibuat oleh Surveyor, Perencanaan dan diketahui Site Manager.
- Berita Acara Blocking Batas blok RKT 2023 No. 001/PT-WKL/PAK/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, kegiatan meiputi, blocking batas areal RKT 2023, Batas areal RKT 2023, blocking batas TPTI 3,00 Km, Blocking batas THPB Agroforestry 5,00 Km dan Blocking batas THPB 8,50 km. BA dibuat Surveyor, Diperiksa Perencanaan dan diketahui oleh Site Manager.

Penandaan batas di lapangan

No	Kegiatan	Koordinat	Keterangan
1	Plang RKT 2022	1°17'13,99" N 118°7'1,29" E	Plang Blok RKT 2022 terlihat jelas di lapangan
2	Pal batas petak 3,4,9,dan 10 RKT 2022	1°18'54,66" N 118°7'9,33" E	Pal batas petak, terlihat jelas di lapangan
3	Batas Petak 9 dan 10 RKT 2022	1°18'55,35" N 118°7'9,51" E	Pal batas petak terlihat jelas di lapangan
4	Plang RKT 2023	1°18'24,41" N 118°10'56,40" E	Plang terlihat jelas di lapangan
5	Pal batas petak 4,5,33 dan 22	1°18'21,32" N 118°10'55,64" E	Pal batas petak terlihat jelas di lapangan
6	Rintisan batas petak	1°18'21,40" N 118°10'55,88" E	Rintisan berupa polet merah pada pohon, dan terlihat jelas di lapangan
7	Plang petak 05 zone 22 RKT 2023	1°18'24,37" N 118°10'56,67" E	Plang Petak terlihat jelas di lapangan.
8	Sempadan sungai mayang	1°18'25,79" N 118°8'46,69" E	Terdapat plang Sempadan sungai, pal dan rintisan polet biru di blok RKT 2023
9	Sempadan sungai guyuhan	1°18'43,17" N 118°6'20,83" E	Terdapat plang, pal sempadan sungai guyuhan di Blok RKT 2022
10	Sempadan Sungai Danglum	1°17'16.48" N 118°8'19,34" E	Terdapat plang, pal dan rintisan sempadan sungai Danglum di Blok RKT 2022
11	Sempadan Sungai Klumbasan	1°17'34,06" N 118°8'19,34" E	Terdapat plang, pal dan rintisan SS Klumbasan di Blok RKT 2022

.

5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah mempunyai Peta Kerja skala 1 ; 10.000 yang sesuai dengan Peta RKT 2022 dan 2023 yang telah disahkan oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari. Skala peta RKT adalah 1 : 50.000 - Peta RKT 2022 dengan skala 1 : 50.000, dibuat oleh tenaga teknis professional ganis PH-Canhut dan setujui oleh Direktur PT WKL dengan No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Di dalam Peta RKT memuat batas areal kerja , Base Camp, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Jalan, Sungai dan Anak Sungai, Perkampungan TPn, Batas Blok usulan RKT TPTI, Kawasan Hutan terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, APL, Penataan Areal Kerja RKTPH, Kawasan lindung (KL). - Peta RKT 2023 dengan skala 1 : 50.000, dibuat oleh tenaga teknis professional ganis PH-Canhut dan setujui oleh Direktur PT WKL dengan Nomor 016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Didalam Peta RKT memuat batas areal kerja , Base Camp, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Jalan, Sungai dan Anak Sungai, Perkampungan, TPn, Batas blok usulan RKT TPTI, Kawasan Hutan terdiri dari Hutan

			Lindung, Hutan Produksi Tetap, APL, Penataan Areal Kerja RKTPH, Kawasan lindung (KL). Blok tebangan RKTPH Tahun 2022 terdiri atas Blok TPTI sebanyak 23 petak, Blok THPB sebanyak 17 petak dan Blok Agroforestry sebanyak 9 petak. Untuk Blok RKT 2023 belum dikerjakan. Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap batas-batas blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan penandaan batas-batas blok tebangan dengan jelas dan sesuai dengan peta. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2022, diantaranya: - Penandaan Blok RKTPH Tahun 2022 (Blok TPTI) berupa pemasangan plang RKT, patok kayu ulin ukuran 10 cm x10 cm dan cat merah polet 2 (//) pada koordinat N 1^0 17' 14" E 118^0 7' 0"; - Batas Petak 35 dengan Petak 2 (Blok TPTI) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 1^0 18' 22" E 118^0 6' 29" ; - Batas Petak 35, Petak 34, Petak 26 dan Petak 27 (Blok TPTI) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 1^0 17' 49" E 118^0 6' 37" ; - Batas Petak 2 dengan Petak 3 (Blok Agroforestry) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 1^0 18' 52" E 118^0 6' 36" ; - Batas Petak 35 dengan Petak 32 (Blok TPTI) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 1^0 18' 22" E 118^0 6' 29" ; - Batas Blok Agroforestry ditandai dengan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat N 1^0 18' 53" E 118^0 7' 9".
6.	Verifier 2.2.1. d	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	:	***Not Applicable* (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2022, yang telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari (Sutardi) berdasarkan SK Direktur PT WKL No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Adapun masa berlaku SK RKTPH PT WKL Tahun 2022 berlaku sejak 28 April 2022 s.d 31 Desember 2022. Terdapat peta RKTPH Tahun 2022 PBPH PT WKL dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Endan Hamdani / No. Reg. 01210006951) dan disetujui oleh Direktur (Sutardi). Adapun target RKTPH Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut : a. Target TPTI I seluas 1.321 Ha dan jumlah pohon sebanyak 11.652 pohon serta volume sebesar 21.179,16 m3; b. Target PWH yaitu di jalan utama sepanjang 12 meter dan di jalan cabang sepanjang 5,09 meter dengan total volume sebesar 2.999,29 m3; c. THPB Unit I seluas 1.017 Ha dengan volume sebesar 18.228,5 RKTPH Tahun 2023 disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari melalui Surat Keputusan No. 016/WKL/DIR-RKTPH/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Rencana pemanenan 324,27 Ha dengan volume 2.357,92 m3. Hingga kegiatan pelaksanaan Penilikan ke-1 berlangsung, tidak ada kegiatan Pemanenan di Blok RKTPH Tahun 2023.

Realisasi pemanenan Tahun 2022 dan 2023

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase
	RKT 2022				
1	TPTI				
	Luas	Ha	1321,00	37.62	2.85%
	Volume	M3	19.615.80	694.96	3.54%
2	THPB				
	Luas	Ha	1017	646.12	63.53%
	Volume	M3	13.919.15	7.678.50	55.17%
	Total	Ha	2.338,00	683.74	29.24%
		M3	33.534.95	8.373.46	24.97%
	RKT 2023				
1	TPTI				
	Luas	Ha	39.84	0	0%
	Volume	M3	311.75	0	0%
2	THPB				
	Luas	Ha	324.27	0	0%
	Volume	M3	2.357.92	0	0%

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengamatan lapangan menunjukan bahwa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan berada di Blok THPB dan Blok THPB Agroforestry dan telah sesuai dengan RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari (Sutardi) berdasarkan SK Direktur PT WKL No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah menunjuk Ganis PKB-R sebagai Pembuat LHP atas nama Andi Aliani dengan No. Register 04210002893 sesuai SK Camp Manger PT WKL No. 03/SK/WKL-BTH/II/2021 tanggal 24 Februari 2021. SK Pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP berlaku sampai dengan 23 Januari 2023 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online. Berdasarkan Surat Penempatan No. 115579829421 tanggal 30 Agustus 2023 oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari diketahui bahwa Pembuat LHP yaitu an. Mahfudin, masa berlaku 30 Agustus 2023 sd. 31 Desember 2023. Selama periode Penilikan ke-1 PT Wana Kaltim Lestari telah memproduksi kayu bulat dengan jenis sortimen KBB, KBS maupun KBK. Hasil pengukuran terhadap kayu bulat dicatat dalam Buku Ukur termasuk Buku Ukur Elektronik. Berdasarkan Bukur Elektronik tersebut maka dibuat LHP (Elehtronik). Selama Periode Penilikan ke-1 Penerbitan LHP PT Wana Kaltim Lestari sebagai berikut :

No	Nomor LHP	Tanggal	Volume

					Btg	**m3**
1	01/THPB1/WKL-BTH/VI/2022		30 Juni 2022		74	193,03
	01/THPB-KBB/WKL-BTH/VI/2022		30 Juni 2022		175	932,58
					249	1.125,61
2	02/LHP-KBS/THPB/WKL-BTH/VII/2022		06 Juli 2022		64	171,47
	02/LHP-KBB/THPB/WKL-BTH/VII/2022		06 Juli 2022		110	657,47
					174	828,94
3	03/LHP-KBS/THPB/WKL-BTH/VII/2022		25 Juli 2022		135	356,71
	03/LHP-KBB/THPB/WKL-BTH/VII/2022		25 Juli 2022		349	2135,94
					484	2.492,65
4	04/LHP-KBS/THPB/WKL-BTH/XI/2022		11 Nov 2022		213	574,25
	04/LHP-KBB/THPB/WKL-BTH/XI/2022		11 Nov 2022		521	2659,9
					734	3.234,15
5	05/LHP-KBK/THPB/WKL-BTH/XI/2022		28 Nov 2022		327	148,24
					327	148,24
6	06/LHP-KBS/THPB/WKL-BTH/XII/2022		16 Des 2022		11	25,53
	06/LHP-KBB/THPB/WKL-BTH/XII/2022		16 Des 2022		93	518,34
					104	543,87
Total					**2.072**	**8.373,46**

Uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat stock kayu bulat baik di TPn, TPK Hutan maupun di TPK Antara Logpond. Dokumen RKTPH Tahun 2023 disahkan pada 6 Oktober 2023 dan sampai dengan kegiatan Penilikan ke-1 berlangsung belum ada aktivitas pemanenan. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka tidak ada percampuran antara kayu yang sudah dengan yang belum di LHP kan.

Untuk mengetahui ketertelusuran asal usul kayu maka dilakukan uji petik lacak balak dengan menelusur nomor kayu dalam LHP sebanyak 4 batang ke tunggul di Petak tebang. Hasil uji petik lacak balak ke tunggul menunjukan bahwa nomor kayu produksi berupa Barcode dapat ditemukan di lapangan

2	Verifier 3.1.2.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari melakukan pengangkutan kayu hasil produksinya menuju lokasi pembeli. Pengangkutan kayu dilakukan dengan disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK yang diterbitkan

			pada simpul Tata Usaha Kayu. Dari hasil pengecekan dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen sebagai berikut : SK Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara 1. PT Wana Kaltim Lestari telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKTPH Tahun 2022 melalui SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 022/WKL/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan berlaku s/d 12 Mei 2023. Lokasi TPn terdiri atas 13 titik dan Lokasi TPK Hutan terdiri dari 2 titik yaitu : - Berada di petak 33 Zone 23 dengan luas ± 3 Ha dan kapasitas ± 13.000 m^3; - Berada di petak 9 Zone 26 dengan luas ± 0,5 Ha dan kapasitas ± 1.500 m^3 2. PT Wana Kaltim Lestari telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 008/WKL/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2027. Letak Geografis : 116^0 03' 07,1" BT dan 00^0 30' 57,8" LU dengan luas ± 1 Ha dan kapasitas ± 10.000 m^3 SK Penetapan lokasi TPn, TPK Hutan, TPK Antara telah teruploat pada website SIPUHH Online. PT Wana Kaltim Lestari memiliki Ganis PH PKB-R yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Camp Manager sebagai berikut : 1. Penerbit dokumen SKSHHK atas nama Mahfudin dengan No. Register 04210003302 sesuai SK Camp No. 04/SK/WKL-BTH/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. 2. Petugas P3KB atas nama Fransiskus Ama dengan No. Register 04200002694 sesuai SK Camp Manager PT WKL No. 02/SK/WKL-BTH/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. 3. Tahun 2023, Berdasarkan Surat Penempatan No. 113953640156 tanggal 31 Oktober 2023 oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari Petugas Penerbit SKSHHK yaitu an. Andi Alias berlaku sejal 31 Oktoner 2023 sd. 31 Desember 2023. 4. Petugas P3KB atas nama Fransiskus Ama dengan No. Register 04200002694 sesuai SK Penempatan No. 119255831421 tanggal 1 September – 31 Desember 2023, sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) PBPH Wana Kaltim Lestari Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Selama periode Penilikan ke-1 terdapat penerbitan SKSHHK sebagai berikut : a. Jumlah SKSHHK yang diterbitkan untuk mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond Batu Putih sebanyak 193 set . b. Jumlah SKSHHK yang diterbitkan untuk mengangkut kayu dari TPK Antara Logpond Batu Putih ke TPK Industri sebanyak 2 set. Hasil uji silang terhadap dokumen menunjukan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 terdapat penerbitan SKSHHK No. KB.C.1279525 untuk pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal TB Wira Timur XII, TK Soluna 9 dari TPK Antara Logpond Batu Putih sebanyak 845 batang dengan volume 3.794,12 m3 dengan tujuan CV Wahyu Karya di Seririt Gilimanuk Buleleng Bali dari TPK Antara Logpond Batu Putih. Hasil pengechekan dengan dokumen relevan lainnya diketahui bahwa terdapat Invoice untuk CV Wahyu Karya atas kayu sebanyak 845 batang, sesuai.
3.	Verifier 3.1.3.	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :

- Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label ecolin warna kuning yang berisi id barcode.
- Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :
  - Label warna kuning yang berisi Nomor LHC.
  - Label warna orange yang berisi Nomor Produksi.
  - Label ecolin warna kuning yang berisi id barcode.
  - Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.

Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Wana Kaltim Lestari dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP dan memungkinkan lacak balak sampai dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri. Adapun uji petik lacak balak yang dilakukan, seperti yang tercantum pada tabel berikut :

No	Barcode	Jenis	Petak	Koordinat
1	1904I25WAKL0000000000039917	Kapur	2610	1°19'12,516"LU dan 118°7'11,382"BT
2	1904I25WAKL0000000000039933	Kapur	2610	1°19'12,69"LU dan 118°7'11,352"BT
3	1904I25WAKL0000000000039752	Kapur	2610	1°19'12,804"LU dan 118°7'10,896"BT
4	1904I25WAKL0000000000039625	Mrt Kuning	2610	1°19'12,714"LU dan 118°7'10,578"BT
5	1904I25WAKL0000000000040066	Kapur	269	1°19'12,516"LU dan 118°7'11,382"BT

Lanjutan tabel ..

No	No. Batang	Panjang	Ø Rata2	Vol	No LHP	SKSHHK Hutan	Tanggal	SKSHHK Industri	Tanggal
1	123	20,9	41	2,76	01/THPB1/WKL-BTH/VI/2022	KB.C.0544083	10/08/22	KB.C.0766349	23/09/22
2	130	16,4	70	6,31	01/THPB-KBB/WKL-BTH/VI/2022	KB.C.0548672	11/08/22	KB.C.0766349	23/09/22
3	193	12,00	58	3,17	01/THPB-KBB/WKL-BTH/VI/2022	KB.C.0532850	08/08/22	KB.C.0766349	23/09/22
4	195	24,00	60	6,79	01/THPB-KBB/WKL-BTH/VI/2022	KB.C.0587799	19/08/22	KB.C.0766349	23/09/22
5	152	8,00	44	1,22	01/THPB1/WKL-BTH/VI/2022	KB.C.0544083	10/08/22	KB.C.0766349	23/09/22

Berdasarkan tanda PUHH dapat dilakukan lacak balak.

4.	Verifier 3.2.1.	:	Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan LHP yang diterbitkan yaitu sebanyak 11 buah LHP untuk kayu sebanyak 2.072 batang dengan volume 8.373,46 m3 PT Wan Kaltim Lestari membuat tagihan melalui SIPNBP untuk Provisi Sumbar Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) oleh Operator SIPUHH, SIMPONI dan SIGANISHUT ditunjuk atas nama Syarifudin dengan SK Direksi No. SK-007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Pada periode Penilikan ke-1 jumlah PSDH yang telah dibayar berdasarkan tagihan yaitu sebesar Rp 640.588.590 sedangkan jumlah DR yang telah dibayar yaitu sebesar US$ 133.094,23. Berdasarkan hasil pengechekan pada SIPUHH Online pada saat pelaksanaan Penilikan ke-1 diketahui bahwa kewajiban pembayaran PSDH dan DR PT Wana Kaltim Lestari tidak ada tunggakan (Lunas).

11	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (*Not Applicable* untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah dinyatakan LULUS dalam penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dilakukan oleh LP PHPL PT Trustindo Prima Karya pada tanggal 21 Juli 2022. Sesuai dengan pertauran maka PT Wana Kaltim Lestari berhak membubuhkan tanda V Legal pada produk atau dokumennya. Hasil telaah dokumen menunjukan terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V Legal Antara LP PHPL PT Trustindo Prima Karya Dengan PT Wana Kaltim Lestari. No. 053.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN. PT Wana Kaltim Lestari membubuhkan tanda V Legal pada dokumen SKSHHK, Barcode yang dipasang di Bontos Kayu dan pada pohon (tunggul) sesuai ketentuan. Terkait dengan perubahan nomenklatur LPVI pada PT Trusrtindo Prima Karya, terdapat revisi perjanjian dengan PT Wana Kaltim Lestari yaitu Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK) No. 40/SVLK/ 017 NV KU 6.2023 Antara Lembaga Penilai Dan Verifikasi Idependen (LPVI) PT Trustindo Prima Karya Dengan PT Wana Kaltim Lestari tanggal 27 Juni 2023.S

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang terdiri dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor:120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 dengan luas 16.280 Ha. Telah diverifikasi pada saat audit Sertifikasi awal bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan PT Wana Kaltim Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan : a. Surat Rekomendasi Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 522/1327/Proda 2.2/EK Tanggal 7 Februari 1995. b. Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 perihal Pencadangan Areal Konsesi HPHTI seluas 16.280 Ha atas nama PT Wana Kaltim Lestari. c. Persetujuan Kerangka Acuan (KA) ANDAL HPHTI PT Wana Kaltim Lestari No. 51/VI-BKPA/Setdal/1996. d. Survey lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Nop. s/d 10 Nop. 1995. Dokumen AMDAL PT Wana Kaltim Lestari disusun oleh Konsultan Pelaksana PT MURSIN SAY dengan alamat kantor Jl. Percetakan Negara VIII/41 (d/h. 5A) Telepon

			4212762, Fax. 4244427 Jakarta. Sebagai Penanggungjawab/Direktur Drs. Andi Azuanto Basri, MS. Adapun susunan Tim Penyusun AMDAL, yaitu : - Ketua Tim : Ir. Yudi Agustiar - Ketua Sub Tim Fisika Kimia : Ir. Yadi Indrawan - Anggota : Ir. Popon Herawati - Ketua Sub Tim Biologi : Ir. Yuddi Agustiar Enoh 1. Ir. Prihono Mardi 2. Ir. Waty Darmawaty - Ketua Sub-Tim Sosekbud : Drs. Andi Azuanto Basri, MS - Anggota : Ir. Bayu B. Setiawan
2.	Verifier 4.1.2. a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT Wana Kaltim Lestari dapat disampaikan bahwa penyusunan Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL, begitu pula dengan pengesahan dokumen dimaksud. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menjadi bagian dari dokumen Amdal. Dokumen RKL RPL telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 dengan luas 16.280 Ha. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan pada PT Wana Kaltim Lestari disusun terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu - Buku 1 : Pemantauan Lingkungan di areal tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) - Buku 2 : Pemantauan Lingkungan di Areal Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI).
3.	Verifier 4.1.2. b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Matrik RKL RPL PT Wana Kaltim Lestari Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Kegiatan pengeloaan berupa pemasangan plang dilarang membuat titik api/ membuang puntung rokok sembarangan pada koordinat N 1^0 18' 48" E 118^0 11' 5"; b. Kegiatan pengelolaan lainnya berupa :

			0. Penandaan Sempadan Sungai Guyuhan (Mayang) dengan plang dan cat biru polet 2 (//) pada koordinat N 1^0 18' 43" E 118^0 6' 20". 1. Penandaan Sempadan Sungai Danglum dengan plang dan patok cat biru pada koordinat N 1^0 17' 16" E 118^0 8' 19". 2. Penandaan Sempadan Sungai Klumbasan dengan plang pada koordinat N 1^0 17' 33" E 118^0 9' 52" c. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang dipasang di basecamp pada koordinat N 1^0 17' 47" E 118^0 10' 10"; d. Pemantauan Kualiatas Air pada hulu dan hilir Sungai Guyuhan (Mayang); e. Pengukuran debit air di Sungai Klumbasan dan Sungai Guyuhan (Mayang); f. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dengan stick ukur yang dilakukan di Sempadan Sungai Guyuhan (Mayang) yang berada pada koordinat N 1^0 18' 42" E 118^0 6' 21" ; g. Kegiatan sosial berupa bantuan-bantuan seperti bantuan transportasi, kegiatan olahraga, kegiatan perayaan natal, beasiswa Pendidikan, sosialisasi dan pelatihan damkarhutla, kegiatan Pendidikan TK/SD/SMP/SMA, keagamaan masyarakat, bantuan adat dan kesenian daerah, bantuan kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat. Bukti penyerahan Laporan RKL RPL 1. Semester 1 Tahun 2022, Juli 2022, dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau diterima oleh Heriyanto (terdapat stempel penerimaan). 2. Semester 2 Tahun 2022, Januari 2023, dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau diterima oleh Heriyanto (terdapat stempel penerimaan). 3. Semester 1 Tahun 2023, 30 Juli 2023, dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau diterima oleh Heriyanto (terdapat stempel penerimaan)

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1. a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 berjumlah 9 judul dokumen dengan rincian sebagai berikut : 3. SOP Pedoman Sistem Manajemen K3 No. SOP-001.K3/WKL 4. SOP Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko No. SOP-002.K3/WKL 5. SOP Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya No. SOP-003.K3/WKL 6. SOP Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja No. SOP-004.K3/WKL 7. SOP Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3 No. SOP-005.K3/WKL 8. SOP Penanganan Tanggap Darurat No. SOP-006.K3/WKL 9. SOP Pokok-Pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan No. SOP-007.K3/WKL 10. SOP Manajemen Alat Pelindung Diri (APD) No. SOP-008.K3/WKL 11. SOP Pemeriksaan Kesehatan Karyawan No. SOP-009.K3/WKL Seluruh SOP yang berkaitan dengan K3 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2019 dan dibuat oleh Tobiin (Askep Forest Prootection) dan diperiksa oleh Endan Hamdani (Site Manager) serta disetujui oleh Triaji Cahyadi (General Manager). Terdapat Penetapan Struktur Organisasi K3 PT Wana Kaltim Lestari berdasarkan SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 001/WKL/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.

			Berdasarkan SK Penetapan tersebut terlampir Struktur Organisasi K3 PT Wana Kaltim Lestari, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : - Penanggung Jawab Program K3 : Sutardi - Advisor/ Pengawas : Joko Widodo - Koordinator Program K3 : Tobiin - Perencanaan/ Pengawas K3 : S. Marsel - Koordinator Lapangan : Abdul Rohman - Logistik Peralatan : Wiyono - Penanganan Medik : Marzuki
2.	Verifier 5.1.1. b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar peralatan K3 PT Wana Kaltim Lestari yang dibuat oleh Thomas Talu Baun (Ka. Security) dan diperiksa oleh Tobi'in (Askep) serta diketahui oleh Joko Widodo (Site Manager). Berdasarkan dokumen tersebut peralatan K3 PT Wana Kaltim Lestari berupa helm, sepatu boot, sarung tangan, APAR, kotak P3K, Masker dan Kacamata. Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Wana Kaltim Lestari, yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm dan Sepatu Boot yang berada di basecamp dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor basecamp, dapur dan workshop ; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp ; 4. Terdapat rambu – rambu K3 seperti pemasangan plang Gunanakan APD dan Utamakan K3 yang di pasang di base camp dan lokasi masuk awal konsesi ; 5. Terdapat peralatan damkarhut seperti mesin pompa, cangkul, sekop, selang, sepatu, helm, dll ; 6. Terdapat plang muster point jika dalam keadaan darurat yang dipasang di basecamp.
3.	Verifier 5.1.1. c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh bagian Personalia. Selama periode Penilikan ke-1 berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL)
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Wana Kaltim Lestari, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan No. 04/WKL/SP/DIR/II/ 2022 yang berisi tentang Unit Manajemen PT Wana Kaltim Lestari menginzinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/ karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sutardi selaku Direktur PT Wana Kaltim Lestari tertanggal 15 Februari 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Wana Kaltim Lestari diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Wana Kaltim Lestari tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 - 2024 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Sutardi (Direktur), Soenardi Winarto (Direktur Utama). Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : KEP.560/1952/B.PHI&JAMSOSTEK/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari terdiri atas 7 BAB dan 32 Pasal dengan rincian sebagai berikut: • Bab I : Pedoman Umum (4 pasal) • Bab II : Hubungan Kerja (8 pasal) • Bab III : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (8 pasal) • Bab IV : Kesehatan dan Keselamatan Kerja (4 pasal) • Bab V : Tata Tertib (6 pasal) • Bab VI : Keluarga Berencana dan Koperasi(2 pasal) • Bab VII : Penutup
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Daftar karyawan bulan November 2023 diketahui bahwa jumlah karyawan 28 orang, karyawan termuda atas nama Alderayen Alvon'ok R.B.Z bekerja di bagian Mandor Personalia, lahir di Berau pada tanggal 3 Oktober 2003, mulai bekerja pertama kali pada 1 Januari 2022 pada usia 18 tahun 2 bulan 29 hari.

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1.	Baik	3	3
2.	1,2.	Buruk	1	3
3	1.3.	Baik	3	3
4	1.4.	Sedang	2	3
5	1.5.	Sedang	2	3
6	2.1.	Sedang	2	3
7	2.2.	Baik	3	3
8	2.3.	Buruk	1	3
9	2.4.	Sedang	2	3
10	2.5.	Sedang	2	3
11	2.6.	Buruk	1	3
12	3.1.	Buruk	1	3
13	3.2.	Buruk	1	3
14	3.3.	Sedang	2	3
15	3.4.	Sedang	2	3
16	3.5.	Sedang	2	3
17	4.1.	Sedang	2	3
18	4.2.	Buruk	1	3
19	4.3.	Sedang	2	3
20	4.4.	Buruk	1	3
21	4.5.	Baik	3	3
JUMLAH			39	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**39/63 % = 61,90% (SEDANG)**	

Samarinda, 16 Januari 2024
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur